



**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM**

SKRIPSI

**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UANG TITIPAN
(SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1992)**

Diajukan Oleh :

HISAR M. NAINGGOLAN

No. Pokok : 3092310269

NIRM : 923113330357034

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

1994

FAKULTAS HUKUM
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN

NAMA : HISAR M. NAINGGOLAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 3092310269
N I R M : 923113330357034
JURUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UANG
TITIPAN (SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992)


KETUA PANITIA UJIAN/MERANGKAP ANGGOTA :
SUTARSO, S.H.

SEKRETARIS PANITIA UJIAN/MERANGKAP ANGGOTA :
KOENARTHO, S.H.

PEMBIMBING I (MATERI)/MERANGKAP ANGGOTA
DR. LOEBBY LOQMAN, S.H., M.H.

PENGUJI (TEKNIS)/MERANGKAP ANGGOTA
SRI MAMUDJI, S.H., M.L.L.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



Handwritten signatures of the exam committee members, including Sutarso, Koenartho, and Sri Mamudji, are present on the right side of the document.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya.

Penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Di samping itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam praktek penegakan hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai bobot materi maupun pembahasannya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis alami, telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sutarso, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang telah memberi kesempatan berharga, bagi penulis untuk mengikuti program pendidikan ini.

2. Bapak Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., M.H. yang secara khusus telah meluangkan waktu, memberikan perhatian dan mengarahkan, serta membimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.
3. Ibu SRI MAMUDJI, S.H., M.L.L. yang telah memberikan perhatian dan petunjuk serta bimbingan teknis dalam penulisan karya tulis ini.
4. Bapak ARIEF GOSITA, S.H. selaku penasehat akademi dan para Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan dan dorongan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu dengan sukarela.
6. Kepada istriku Yuliatwati serta anak-anakku Hisni, Yogie dan Yafet yang penuh pengertian selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya segala kritik dan saran guna penyempurnaan karya tulis ini sangat diharapkan dan semoga karya tulis yang sederhana ini bermanfaat bagi lembaga dan perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, April 1994

Penulis

Hisar M. Nainggolan

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 telah mengundang reaksi dan gejolak masyarakat terutama disebabkan ancaman denda yang tinggi. Untuk menghilangkan keresahan masyarakat aparat penegak hukum telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui lembaga Makehjapol. Penjabaran kesepakatan dimaksud, ditandai dengan ditetapkannya uang titipan sesuai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri setempat. Oleh pelanggar/terdakwa, uang titipan disetorkan ke BRI/Depos yang ditunjuk, dan setelah vonis hakim, uang titipan berubah menjadi denda. Penetapan denda yang sesuai dengan besarnya uang titipan, dilandasi oleh asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, khusus bagi pelanggar yang tidak menyetero uang titipan, hukuman denda ditetapkan sesuai keyakinan Hakim. Untuk mengetahui kedudukan uang titipan dalam pelanggaran lalu lintas telah dilakukan penelitian hukum normatif. Perbedaan besar kecilnya uang titipan tiap wilayah hukum antara lain disebabkan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Penetapan uang titipan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka (Teoritis) dan Konseptual	8
E. Metodologi Penelitian	15
BAB II. PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS	19
A. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	19
B. Prosedur Penagakkan Hukum	26
C. Pelaksanaan Penegakkan Hukum	33
BAB III. PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN LALU- LINTAS	42
A. Jenis Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	42
B. Uang Titipan Dalam Kaitan Pidana Denda	51
C. Pidanaan Pelanggaran Lalu Lintas	61

BAB IV. P E N U T U P	66
A. Kesimpulan	66
B. S a r a n	68
Daftar Pustaka	69
Daftar Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah pengganti undang-undang No. 3 tahun 1965 yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan transportasi dewasa ini. Meningkatnya mobilitas orang dan barang ke seluruh pelosok tanah air merupakan akibat pembangunan nasional khususnya bidang transportasi yang berhasil. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai pendorong dan penggerak pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia sesuai amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) secara teratur dan berlanjut telah mendorong perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemajuan teknologi antara lain di bidang kendaraan bermotor yang maju pesat, telah menghasilkan kendaraan bermotor yang dapat dipakai dengan kecepatan tinggi.

Perkembangan teknologi yang tidak selalu selaras dengan perkembangan sikap dan perilaku masyarakat, mengakibatkan sopan santun berlalu lintas seringkali tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Keadaan yang memprihatinkan dapat dilihat antara lain kurangnya perlindungan bagi pejalan kaki yang selalu dalam posisi lemah jika dibandingkan dengan pengendara kendaraan bermotor. Salah satu penyebab ketidaktertiban pengendara kendaraan bermotor antara lain adalah kurangnya disiplin di jalan dan rendahnya kesadaran hukum serta hukuman pelanggar lalu lintas yang terlalu ringan. Akibat ketidaktertiban di atas dapat dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada umumnya penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia di samping faktor penyebab lainnya. Kondisi ini ditandai dengan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angka korban pembunuhan atau kecelakaan akibat kerja. Jika disiplin berlalu lintas belum dapat ditegakkan maka korban sia-sia di jalanan akan tetap tinggi.

Sebagaimana disampaikan Mardiono yang dimuat pada harian Suara Karya tanggal 20 Juli 1992 bahwa :

"Tujuan dibentuknya Undang-undang No. 14 tahun 1994 adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan

yang selamat aman lancar tertib dan teratur." 1)

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka pembentuk Undang-undang telah menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggar yang cukup tinggi. Sebagai perbandingan, dapat dilihat dari ancaman hukuman di mana pada Undang-undang No. 3 tahun 1965 misalnya mengemudikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), sebelumnya hanya diancam dengan hukuman pidana kurungan selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya sepuluh ribu rupiah. Berbeda dengan Undang-undang No. 14 tahun 1992 di mana dengan pelanggaran yang sama diancam dengan hukuman pidana kurungan dua bulan atau denda setinggi tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Penetapan sanksi yang cukup tinggi telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Walaupun ketentuan ancaman kurungan atau hukuman denda itu merupakan ketentuan maksimal, sebagian besar masyarakat tidak dapat menerima hingga sempat timbul pro dan kontra tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1992. Kemudian untuk lebih memberi tenggang waktu yang cukup dalam kesiapan dan pemahanannya maka pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1992 melalui Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 tahun

1) "Dokumentasi Kliping tentang Undang-undang lalu lintas No. 14 tahun 1992", (Jakarta : CSIS, 1992), hal. 97.

1992 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 22 tahun 1992 telah ditangguhkan berlakunya selama satu tahun dari tanggal 17 September 1992 sampai dengan tanggal 19 September 1993.

Selama penangguhan para aparat pemerintah telah berupaya untuk melakukan persiapan dan kesiapan dalam kaitan pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1992 yang antara lain penangguhan beberapa keharusan yang ditetapkan Undang-undang. Di lain pihak aparat penegak hukum yakni Pengadilan Kejaksaan dan Polri telah mempersiapkan piranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah menetapkan prosedur penegakan hukum dan besarnya uang titipan terhadap setiap pelanggaran. Khusus mengenai penetapan besarnya uang titipan menurut hemat penulis merupakan tindakan hukum baru dalam perkara pidana. Oleh karena itu perlu mengetahui hubungan pemidanaan dengan uang titipan dalam pelanggaran lalu lintas.

B. POKOK PERMASALAHAN

Setelah Undang-undang No. 14 tahun 1992 efektif berlaku, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menegakkan ketentuan dimaksud. Seperti telah diketahui bahwa dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 tahun 1992 yang kemudian disyahkan menjadi Undang-undang No. 22

tahun 1992, pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1992 telah ditunda selama satu tahun. Penundaan mana antara lain merupakan akibat terjadinya reaksi keras dari masyarakat terhadap sanksi yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1992 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan di mana ada ketentuan pidana yang diberlakukan secara langsung dan ada pula yang diterapkan secara bertahap. Kebijaksanaan ini dimaksudkan antara lain merupakan tanggapan Pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Diributkannya ketentuan pidana pada Undang-undang No. 14 tahun 1992 pada dasarnya adalah menyangkut jumlah atau besarnya denda. Tidak demikian halnya dengan ancaman pidana kurungan, dalam Undang-undang No. 3 tahun 1965 relatif tidak jauh berbeda dengan ancaman pidana kurungan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992. Untuk menerapkan ketentuan ancaman pidana dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 maka aparat penegak hukum yakni Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Makehjapol) di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1993 telah menetapkan kesepakatan bersama tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Dari ketetapan Makehjapol tersebut di atas selanjutnya telah dijabarkan oleh instansi masing-masing untuk kepentingan penegakan

hukum, maka penggunaan bukti pelanggaran (tilang) terhadap setiap pelanggar lalu-lintas telah diperbaharui disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang. Sejalan dengan perubahan tilang, maka di lain pihak juga telah ditetapkan besarnya uang titipan terhadap setiap pelanggaran ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1992. Uang titipan dimaksud melalui proses sidang pengadilan akan ditetapkan sebagai hukuman denda terhadap sipelanggar.

Besarnya uang titipan di tiap wilayah hukum peradilan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing, sehingga terdapat perbedaan jumlah uang titipan terhadap pelanggaran yang sama di tempat yang berbeda di wilayah Republik Indonesia.

Dari uraian di atas maka pokok permasalahan yang disoroti penulis adalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi dasar hukum penetapan uang titipan terhadap pelanggar lalu lintas ?
- b. Apakah penetapan besarnya uang titipan terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan asas kesatuan hukum yang berlaku di Indonesia ?
- c. Sejauh manakah kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis denda terhadap pelanggar lalu lintas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Undang-undang No. 14 tahun 1992 merupakan pembaharuan hukum di bidang transportasi, seesuai tuntutan

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat, Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang memenuhi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam upaya memasyarakatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang, telah ditempuh berbagai upaya antara lain penundaan waktu berlakunya dan beberapa penjabaran ketentuan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Untuk tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ancaman pidana denda, maka oleh lembaga Makehjapol telah ditentukan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Kemudian dalam operasionalnya dilapangan telah ditetapkan besarnya uang titipan tiap jenis pelanggaran yang pada gilirannya melalui Keputusan Hakim menjadi pembayaran pidana denda dan uang sidang. Oleh karena itu maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Mengetahui sejauh mana ketentuan Undang-undang relevan dengan penerapan uang titipan.
2. Untuk mengetahui tolok ukur penerapan uang titipan di berbagai tempat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan kebebasan hakim dapat diterapkan dalam persidangan pelanggaran lalu lintas.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

1. Surat Bukti Pelanggaran (Tilang)

Surat tilang adalah bentuk surat yang diberikan oleh Penyidik kepada pelanggar lalu lintas sebagai bukti bahwa ia telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas tertentu. Surat tilang berbentuk suatu blanko yang digunakan sebagai alat utama penindakan pelanggaran lalu lintas. Blanko tilang dibuat dengan ukuran setengah folio dengan rangkap lima warna dimana masing-masing warna ditentukan dengan peruntukan :

- a. lembar warna merah untuk Pelanggar/tersangka
- b. lembar warna biru untuk Pelanggar/tersangka
- c. lembar warna kuning untuk Polri
- d. lembar warna hijau untuk Pengadilan
- e. lembar warna putih untuk Kejaksaan.

Lembar surat tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut :

- a. Pada halaman depan lembar surat tilang
 - (1) Nama Kesatuan Kepolisian Penindak
 - (2) Nomor registrasi
 - (3) Tulisan Pro justitia
 - (4) Nomor seri surat tilang
 - (5) Identitas petugas penindak (penyidik/penyidik pembantu)
 - (6) Identitas pelanggar, identitas kendaraan ber-

motor dan Surat Izin Mengemudi (SIM)

- (7) Pasal yang dilanggar
- (8) Besarnya uang titipan yang harus disetor

Yang dimaksud dengan "Uang titipan ialah sejumlah uang yang disetorkan oleh pelanggar ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi uang denda dan biaya perkara apabila pelanggar telah diputuskan bersalah oleh Hakim dan dijatuhi denda." 2)

- (9) Besarnya angka pinalti

Yang dimaksud dengan Angka pinalti ialah "angka yang diberikan kepada pelanggar oleh petugas Kepolisian atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang-ulang." 3)

- (10) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran
- (11) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI serta tanggal penerimaan
- (12) Pernyataan Penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan titipan surat-surat atau kendaraan bermotor
- (13) Pernyataan / keterangan tersangka / pelanggar

2) Makehjapol, Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu (Jakarta : 1993), hal.5.

3) Ibid.

bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu dan kolom tanda tangan

(14) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri

(15) Tanda tangan, nama, pangkat penyidik/penyidik pembantu serta cap Kepolisian

(16) Keterangan fungsi surat tilang :

(a) Tanda bukti penyitaan/titipan

(b) Surat penunjukan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di sidang pengadilan apabila pelanggar berhalangan

(c) Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat-lambatnya lima hari setelah pelanggar menanda tangani surat tilang

(d) Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI

(e) Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.

(f) Surat kuasa bagi BRI untuk meyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar.

b. Pada halaman belakang lembar surat tilang

(1) Nama, pangkat/Nrp., Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan serta tanda tangan

(2) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan

(3) Tanda bukti eksekusi

(4) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas tentang :

(a) Bagi yang menyelesaikan perkara di luar pengadilan tilang diancam pasal 209, 415, 419 jo Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi

(b) Surat tilang ini merupakan surat panggilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri setempat serta hari, tanggal waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan

(c) Batas waktu penyeteroran uang titipan dan besarnya penalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarannya

(d) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP

2. Fungsi Surat Tilang

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa tilang dibuat rangkap lima dengan warna yang berbeda. Masing-masing lembar sesuai dengan warnanya berfungsi sebagai berikut :

a. Lembar warna merah untuk pelanggar/tersangka

(1) Halaman depan berfungsi sebagai :

- (a) Keterangan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar
- (b) Surat penunjukan dari pelanggar kepada wakilnya yang hadir di sidang pengadilan
- (c) Surat panggilan menghadap Pengadilan Negeri setempat sesuai hari, tempat dan jam yang telah ditentukan
- (d) Surat tanda penerimaan barang-barang yang telah disita/titipan
- (e) Peringatan bagi pelanggar apabila tidak menghadiri sidang dituntut pasal 216 (1) KUHP
- (f) Surat tanda bukti eksekusi
- (g) Surat kuasa dari pelanggar kepada BRI untuk memindahkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara
- (h) Perintah dari eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan

biaya perkara

- (i) Tanda bukti kesanggupan pelanggar untuk membayar uang titipan di BRI selambat-lambatnya lima hari setelah ditanda tangani surat tilang.

- (2) Halaman belakang berfungsi sebagai :

Tanda bukti penyerahan kembali barang-barang bukti untuk si pelanggar, dari Pengadilan atau petugas yang menyita

b. Lembar warna biru untuk pelanggar/tersangka

- (1) Halaman depan berfungsi sebagai :

- (a) Surat pengantar menyeter uang titipan ke kantor BRI yang ditunjuk
- (b) Bukti telah menyeter uang titipan pada BRI yang ditunjuk
- (c) Perintah dari eksekutor kepada BRI untuk merubah uang titipan menjadi denda dan biaya perkara

- (b) Halaman belakang berfungsi sebagai :

- (1) Tanda bukti penyerahan kembali barang yang dititipkan sementara pada penyidik Polri kepada pelanggar

c. Lembar warna kuning untuk Polri

- (1) Halaman depan berfungsi sebagai :



(a) Pemberitahuan tentang adanya pelanggaran dan jenis pelanggaran dari seseorang

(b) Arsip berita acara persidangan

(c) Bahan pengumpulan data pelanggaran lalu lintas

(b) Halaman belakang berfungsi sebagai :

(1) Laporan Polisi dan bukti kegiatan operasional Kepolisian oleh penyidik/ penyidik pembantu

(2) Kontrol pelaksanaan sistem tilang

(3) Kontrol penerimaan uang denda yang telah disetorkan ke kas negara

d. Lembar warna hijau untuk Pengadilan

(1) Halaman depan berfungsi sebagai :

(a) Berita acara pemeriksaan

(b) Surat tuntutan Jaksa

(c) Surat pernyataan menerima putusan Hakim

(d) Bukti pelaksanaan eksekusi

(2) Halaman belakang berfungsi sebagai :

(a) Berita acara persidangan

(b) Surat putusan Hakim

(c) Perintah eksekusi

e. Lembar warna putih untuk Kejaksaan

(1) Halaman depan berfungsi sebagai :

- (a) Berita acara pemeriksaan
- (b) Surat tuntutan Jaksa
- (c) Surat pernyataan menerima putusan Hakim
- (d) Bukti telah dilaksanakan eksekusi dan tanda bukti eksekusi

(2) Halaman belakang berfungsi sebagai :

- (a) Berita acara persidangan
- (b) Surat putusan Hakim
- (c) Perintah eksekusi

Selain hal-hal tersebut maka untuk kepentingan administrasi masing-masing instansi Polri, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, lembar tilang disimpan sebagai :

- a. Arsip
- b. Bukti pertanggung jawaban penegakan hukum pelanggaran lalu lintas
- c. Kontrol penggunaan blanko tilang
- d. Kontrol penerimaan uang denda yang telah disetor ke kas negara

E. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kejelasan serta pemahaman terhadap objek yang diteliti, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan adalah metode deskriptif. Menurut Koentjaraningrat deskriptif adalah "Menyusun laporan secara deskriptif adalah menguraikan data baik yang kuantitatif maupun kualitatif dilaporkan satu demi satu dari permulaan sampai akhir."⁴⁾

Jadi penulis menyusun gambaran yang nyata tentang keadaan objek yang diteliti sesuai fakta. Kemudian data yang diperoleh diuraikan dengan cara satu sama lain dikait-kaitkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Di samping itu juga disertai dengan metode berfikir induktif yakni alur berfikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Disamping itu juga metode berfikir deduktif yakni suatu penalaran yang bertolak dari hal-hal yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

⁴⁾Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet.IX, (Jakarta : PT Gramadia, 1989), hal. 325.

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Dengan mempelajari literatur, dokumen-dokumen serta tulisan para ahli dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan atau ada relevansinya dengan masalah pelanggaran lalu lintas dan uang titipan.

b. Penelitian lapangan (field research)

Mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Metode yang ditempuh melalui :

- 1) Observasi yaitu pengamatan terhadap kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- 2) Wawancara yaitu usaha untuk memperoleh data dan tanggapan dari beberapa aparat terkait yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas dengan uang titipan.

3. Metode Pendekatan

Upaya membahas permasalahan yang diteliti dilakukan melalui pendekatan Yuridis. Dalam hal ini akan dibahas ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang memuat pelanggaran lalu lintas dan uang titipan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN


Agar dapat memberikan gambaran dan uraian yang jelas terhadap pokok bahasan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama. Pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual metode penelitian dan sistematika.

Bab kedua. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis-jenis pelanggaran, prosedur penegakan hukum serta pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalulintas.

Bab ketiga. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis-jenis pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, penetapan besarnya uang titipan, dan uang titipan dalam kaitan dengan pidana denda, putusan pemidanaan.

Bab keempat. Penutup yang memuat simpulan dan saran.



BAB II

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

A. JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS

1. Pelanggaran Hukum

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana disebut peristiwa pidana atau tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni kejahatan dan pelanggaran. Oleh pembentuk Undang-undang selalu dengan tegas dimuat perincian dan perumusan setiap perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya. Penggolongan tindak pidana di atas didasarkan atas perbedaan antara :

" *Rechtsdelicten* yakni perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat Undang-undang yang melarang dengan hukumannya.

" *Westdelicten* yakni perbuatan-perbuatan dapat dihukum karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan didalam Undang-undang

sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman ." 1)

Penggolongan ini oleh Van Apeldoorn dibedakan sebagai delict hukum dan delict Undang-undang sebagai berikut :

"Kejahatan adalah delict hukum, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan azas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat terlepas dari Undang-undang. Kejahatan itu pantas dijatuhi hukuman, walaupun sekiranya menurut Undang-undang tak dapat dihukum. Sebaliknya pelanggaran adalah delict Undang-undang, peristiwa-peristiwa yang dilarang oleh Undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat." 2)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan yang dituduhkan harus dilarang dan diancam dengan pidana, dan perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Atau dengan kata lain secara formal bertentangan dengan Undang-undang dan secara material bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Batas antara kejahatan dan pelanggaran tidaklah dapat ditarik secara tajam. Akan tetapi oleh pembuat Undang-undang selalu tegas disebut apakah suatu tindak pidana termasuk kejahatan atau pelanggaran. Suatu hal yang dapat

1) HAK Moch Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Cet I, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 11.

2) Lj Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (In leiding tot de Studie van het Nederlandse Recht), Cet. XIV, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), hal. 342.

dengan mudah diawali adalah perbedaan ancaman hukuman antara kejahatan dan pelanggaran. Biasanya ancaman hukuman terhadap kejahatan lebih berat, misalnya pidana penjara tidak diancamkan terhadap pelanggaran.

2. Pelanggaran menurut UU no 14 tahun 1992

Tindak pidana pelanggaran dalam Undang-undang no 14 tahun 1992 diatur dalam pasal 54 s.d. pasal 67 dan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yakni :
 - (1) Tentang peruntukan
 - (2) Persyaratan teknis dan laik jalan
 - (3) Kelengkapan dengan tanda bukti lulus uji
 - (4) Tidak didaftar/tanpa STNK
 - (5) Tidak memenuhi persyaratan keselamatan
- b. Pelanggaran yang berkaitan dengan pengendara / pengemudi yakni :
 - (1) Tidak dapat menunjukan / tak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)
 - (2) Tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar
 - (3) Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki
 - (4) Melanggar rambu-rambu
 - (5) Tidak menggunakan sabuk pengaman
- c. Pelanggaran menggunakan jalan untuk kegiatan lain tanpa ijin.

d. Pelanggaran pada peristiwa kecelakaan jika :

- (1) Tidak menghentikan kendaraan
- (2) Tidak menolong orang yang menjadi korban
- (3) Tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian (Polri).

e. Pelanggaran yang berkaitan dengan asuransi yakni :

- (1) Asuransi kendaraan umum
- (2) Asuransi awak kendaraan (orang yang dipekerjakan)

f. Pelanggaran terhadap usaha angkutan tanpa ijin

g. Pelanggaran yang berkaitan dengan persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda, dengan lama atau tinggi denda secara bervariasi.

Di samping itu terhadap pelanggaran tertentu masih dapat dicabut SIM untuk paling lama satu tahun, akan tetapi SIM dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun jika melakukan lagi pelanggaran dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan atas pelanggaran terdahulu.

Pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah :

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan

keselamatan pejalan kaki.

- (3) Setiap orang yang menggunakan jalan tidak berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintanggi membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
- (4) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraan, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polri terdekat.

Selain pelanggaran di atas, juga dapat dicabut SIM manakala melakukan tindak pidana kejahatan dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

Pencabutan SIM dimaksud di atas dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang no 14 tahun 1992 pasal 70 ayat 1 sebagai berikut :

- (1) Surat Izin Mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila dilakukan :
 - a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1).
 - b. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 359, pasal 360, pasal 406, pasal 408,

pasal 409, pasal 410 dan pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk pencabutan SIM masih perlu diatur, instansi/ lembaga mana yang berwenang. Karena pemilikan SIM adalah merupakan hak, maka untuk pencabutan sesuatu hak seyogyanya melalui sidang pengadilan.

Hak di atas sesuai dengan pendapat Chemy S. Usman sebagai berikut : "Untuk menghindari pra peradilan, maka tindakan pencabutan SIM seorang pelanggar lalu lintas hendaklah dilakukan melalui sidang pengadilan ." 3)

3. Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 211 KUHAP, maka yang diperiksa dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap perundang undangan lalu lintas jalan.

Perkara pelanggaran tertentu sebagaimana dalam penjelasan pasal 211 KUHAP adalah :

"Yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah :

a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan

3) Chemy S. Usman, wawancara pada tanggal 29 Maret 1994 pukul 09.50 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat tanda nomor kendaraan, Surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi.

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran muatan yangizinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan .” 4)

Dari pelanggaran tertentu di atas terlihat relatif sama, akan tetapi terdapat perbedaan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang no 14 tahun 1992. Hal ini dapat dipahami karena jenis pelanggaran dimaksud masih mengacu

4) Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, Cet. 2, (Jakarta : Djembatan, 1992), hal.128.

kepada Undang-undang No. 3 tahun 1965 yang telah dicabut. Beberapa perbedaan yang ada antara lain sebagai akibat kebutuhan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dan pada Undang-undang no 4 tahun 1992 dirumuskan secara jelas. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain pengaturan terhadap pelanggaran asuransi awak kendaraan, ambang batas emisi gas buang. Namun demikian sesuai dengan kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1993, dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih mengacu kepada pasal 211 KUHP.

B. PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM

Sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 pasal 53 maka yang diberi wewenang menyidik tindak pidana di bidang lalu lintas adalah penyidik Polri dan penyidik PNS (LLAJR). Untuk kepentingan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas pada sidang pengadilan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (BAP) akan tetapi cukup berupa catatan dari penyidik. Catatan mana oleh penyidik diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama. Adapun catatan yang diserahkan, sebagaimana

dimaksud sesuai dengan makna pasal 207 (1) KUHP :

" Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan." 5)

Untuk lebih memudahkan prosedur pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Lalu lintas jalan tertentu telah digunakan surat tilang. Agar Tilang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat 1 (a) maka bentuk dan format telah disesuaikan. Untuk pelaksanaan di lapangan ditempuh beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penggunaan Surat Tilang

Surat tilang digunakan secara jelas apabila penyidik/ penyidik pembantu menemui telah terjadi pelanggaran lalu lintas, surat tilang diisi dan ditanda tangani baik oleh pelanggar maupun petugas penyidik.

Adapun cara pengisian adalah sebagai berikut :

- Ditulis dengan huruf balok (capital) dan dengan menggunakan ball point. Penggunaan huruf capital dimaksudkan agar isi tulisan jelas dan mudah dibaca sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.

5)

Ibid. hal. 71.

Sedangkan penggunaan ball point karena penulisan surat tilang dilakukan sekaligus dalam rangkap lima, jadi kalau ditulis dengan alat tulis lain dikuatirkan lembar terakhir sulit dibaca.

Di samping itu untuk keperluan autentikasi, di mana isi dan tulisan tiap-tiap lembar adalah sama.

- Untuk pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap. Hal ini dimaksud untuk memudahkan petugas penyidik dilapangan. contoh pengisian kantor BRI yang ditunjuk.
- Tetapi lembar tilang selain dibubuhi tanda tangan penyidik juga dibubuhi Cap kesatuan asal penyidik. Cap yang digunakan adalah ukuran kecil dengan maksud agar tidak memerlukan permukaan kertas yang luas.
- Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angka pinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Untuk hal-hal tertentu cukup memberika tanda silang pada kotak yang disediakan.

2. Penyitaan

Walaupun Undang-undang No. 14 tahun 1992 mengatur masalah pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, akan tetapi penyidik tidak jarang harus melakukan upaya

paksa berupa penyitaan. Tindakan penyitaan dilakukan manakala pelanggar tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau kendaraan diduga ada kaitannya dengan suatu kejahatan. Dalam melakukan penyitaan penyidik tidak harus lebih dulu meminta ijin Ketua Pengadilan setempat, apabila tindakan itu diperlukan dan mendesak. Dasar tindakan penyidik adalah pasal 35 (2) KUHP yang berbunyi :

" Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya ." 6)

Manakala pelanggaran telah melaksanakan vonis hakim yang telah memperoleh kekuatan yang tetap, benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak. Pengembalian mana dilakukan tanpa syarat dan sesuai isi dalam putusan.

3. Penyerahan Uang Titipan

Setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, maka terhadap pelanggaran akan diberikan dua lembar surat tilang warna merah dan biru.

6) Ibid., hal. 20.

Lembar biru oleh pelanggar digunakan sebagai pengantar untuk menyerahkan uang titipan ke kantor BRI yang ditunjuk sejumlah yang tertera dalam surat tilang.

Lembar biru kemudian digunakan sebagai tanda bukti setor uang titipan setelah ditanda tangani petugas yang ditunjuk dan dibubuhi cap BRI.

Adapun batas waktu penyerahan uang titipan ditetapkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangannya surat tilang.

Penetapan waktu itu dimaksudkan guna memudahkan administrasi penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Hal ini berkaitan erat dengan hari sidang pengadilan pelanggaran lalu lintas yang ditetapkan/dilaksanakan setiap hari tertentu.

Uang titipan akan dirubah menjadi denda biaya perkara dan leges setelah pihak BRI menerima daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan dengan dilampiri surat tilang warna merah dan biru. Penyerahan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya surat tilang warna merah dikembalikan kepada Polri.

Selain melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan, penyidik juga melakukan penerimaan barang titipan, misalnya pelanggar menyerahkan STNK sebagai barang titipan manakala tidak dapat memperlihatkan SIM.

Pengembalian barang titipan kepada pelanggar dapat dilakukan penyidik setelah pelanggar menyerahkan uang titipan ke BRI yang ditunjuk dan menunjukkan surat tilang warna biru sebagai tanda bukti setor.

Di samping itu pelanggar juga telah melengkapi kekurangan surat-surat dan ataupun kelengkapan kendaraannya.

4. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran lalu lintas maka penyidik memberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat di mana pelanggar harus menghadap sidang Pengadilan. Manakala pelanggar tidak hadir karena sesuatu hal, pelanggar dapat menunjuk pihak ketiga untuk mewakilinya di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 213 KUHAP yang berbunyi " Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang." 7)

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan dilakukan sesuai ketentuan yang tertera dalam pasal 214 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang
- (2) Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa surat amar putusan, segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah

7) Ibid., hal.72.

- disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
 - (5) Dalam waktu tujuh hari . sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
 - (6) Dengan perlawanan itu putusan diluar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
 - (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik hutang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
 - (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding." 8)

Setelah acara pemeriksaan di sidang pengadilan selesai, maka eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan yang telah disetorkan telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara, leges.

8) Ibid.

C. PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) kedudukan Polri merupakan bagian mata rantai yang sangat penting. Polisi sebagai penjaga pintu pertama dan utama SPP akan menentukan apakah seseorang pelanggar hukum harus diproses lewat SPP ataupun tidak. Pada kenyataannya dalam SPP antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling tergantung antara lain Penuntutan tergantung dari hasil penyidikan, peradilan tergantung dari penuntutan, oleh karena itu maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan metode yang tepat dan terpadu.

Demikian pula halnya dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tiap-tiap komponen dalam SPP memiliki peranan yang berkaitan dan saling tergantung satu sama lain sebagai berikut :

1. Penyidik Polri

Terhadap para pelanggar lalu lintas dilakukan penindakan dengan menggunakan surat tilang dan dilakukan secara langsung di tempat di mana pelanggaran ditemukan. Setelah penulisan blanko tilang selesai dilaksanakan sesuai ketentuan, penyidik mengecek ulang tulisannya dan memberi penjelasan singkat. Pemeriksaan ulang tulisan dimaksudkan untuk mencocokkan apakah isi tulisan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perlunya penjelasan yang diberikan, agar tersangka mengerti tindakan/langkah-

langkah apa yang harus dilakukan berikutnya antara lain :

- Tempat Kantor Bank BRI/Pos Giro/Petugas Khusus untuk penyetoran uang titipan
- Tempat pengambilan barang titipan setelah menyetorkan uang titipan

Kemudian blanko tilang ditanda tangani oleh tersangka, di mana pada lembar merah dan biru harus tanda tangan asli. Setelah penanda tangan selesai dilakukan, maka penyidik menyerahkan kepada tersangka lembar merah dan biru. Selanjutnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tersangka dapat memilih alternatif sebagai berikut :

- a) Tidak menghadiri sidang pengadilan dan menunjuk wakil

Jika tersangka tidak hadir atau berhalangan hadir dalam sidang pengadilan maka untuk kepentingan proses penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan dengan menunjuk wakil. Penunjukkan wakil di sidang pengadilan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan dibenarkan oleh Undang-undang sesuai pasal 213 KUHP yang berbunyi " Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang " 9)

Dalam hal penunjukan wakil untuk hadir di sidang

9)
Ibid.

pengadilan, penyidik mencatat/menulis nama umur dan alamat orang yang ditunjuk sebagai wakil. Untuk dapat tidak hadir di sidang pengadilan di samping menunjuk wakil, juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- Tersangka setuju tentang apa yang tertulis dalam blanko tilang
 - Menyetor uang titipan ke BRI/Pos Giro yang dapat diketahui dari bukti setoran setelah lembar biru ditanda tangani dan dicap oleh petugas BRI/Pos Giro. Dalam hal kantor bank tutup karena di luar jam kerja atau hari libur tersangka dapat menyetorkan uang titipan kepada petugas yang ditunjuk di kantor polisi lalu lintas setempat.
- b. Hadir dalam sidang pengadilan setelah membayar uang titipan

Walaupun dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hadir tersangka dalam sidang pengadilan.

Kehadiran tersangka untuk mengikuti sidang pengadilan disesuaikan dengan pemberitahuan penyidik yang dibuat secara tertulis. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas pemberitahuan ditulis secara jelas pada lembar tilang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap

sidang pengadilan. Kehadiran di sidang pengadilan tidak berarti tidak setuju tentang apa yang tertulis dalam blanko tilang, termasuk yang bersangkutan telah menyetor uang titipan yang ditetapkan ke kantor BRI/Pos Giro sesuai syarat seperti dalam alternatif pertama.

c. Hadir di sidang pengadilan dengan tidak membayar uang titipan lebih dahulu.

Seseorang yang ditindak dalam pelanggaran lalu lintas setelah menerima tilang warna merah dan biru, tanpa membayar lebih dahulu uang titipan dapat hadir dalam sidang pengadilan. Kehadiran tersangka untuk mengikuti sidang pengadilan sesuai pemberitahuan penyidik sebagaimana dijelaskan dalam alternatif kedua. Dalam hal seperti ini maka pidana denda dijatuhkan kepada pelanggar sesuai putusan hakim dan dibayar segera melalui eksekutor.

Dari tiga alternatif di atas ternyata tidak seluruh alternatif digunakan/dipilih oleh pelanggar dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari hasil penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sejak diberlakukannya efektif Undang-undang no.14 tahun 1992.

Dari hasil laporan operasi zebra tahun 1993/1994 di wilayah DKI Jakarta diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1
 Penindakan dengan Tilang
 Sebelum Operasi 9)

No.	SAT WIL / RES	60 HARI SEBELUM OPERASI				KET
		JML. TLG	ALT. I	ALT. II	ALT. III	
1	SAT GAS DA	2.507	2.199	-	308	
2	JAKARTA PUSAT	440	364	-	76	
3	JAKARTA UTARA	436	348	-	88	
4	JAKARTA BARAT	695	561	-	134	
5	JAKARTA SELATAN	1.166	978	-	188	
6	JAKARTA TIMUR	1.362	1.141	-	211	
7	TANGGERANG	2.204	1.914	-	290	
8	BEKASI	856	781	-	75	
9	DEPOK	356	315	-	41	
10	KPPP	120	97	-	23	
J U M L A H T R E N D		10.142	8.698	-	1.444	

Keterangan :

JML. TLG = Jumlah Tilang
 ALT. = Alternatif

9)
 Polda Metro Jaya, " Laporan Operasi Zebra tahun
 1993/1994", hal. 31.

Tabel 2

Penindakan dengan Tilang
Sesudah Operasi 10)

No.	SAT WIL / RES	60 HARI SESUDAH OPERASI				KET
		JML. TLG	ALT. I	ALT. II	ALT. III	
1	SAT GAS DA	15.471	14.370	-	1.101	
2	JAKARTA PUSAT	4.493	2.817	-	1.676	
3	JAKARTA UTARA	3.770	3.770	-	-	
4	JAKARTA BARAT	6.713	6.517	-	196	
5	JAKARTA SELATAN	3.520	3.364	-	156	
6	JAKARTA TIMUR	3.795	3.680	-	115	
7	TANGGERANG	2.090	2.099	-	81	
8	BEKASI	2.120	2.016	-	104	
9	DEPOK	1.871	1.870	-	1	
10	KPPP	845	845	-	-	
J U M L A H		44.688	41.258	-	3.175	
T R E N D		+1132%	+1448%	-	+1122%	

Dari data yang terlihat alternatif yang dipilih para pelanggar dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas adalah alternatif pertama dan ketiga atau dengan kata lain pelanggar cenderung untuk tidak hadir ke sidang pengadilan setelah menyetor uang titipan ke BRI/Pos Giro yang ditunjuk.

10)
Ibid.

Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, penyidik terlebih dahulu menyusun data pelanggaran sesuai alternatif yang dipilih.

2. Penuntut Umum

Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Jaksa tidak melakukan penuntutan. Untuk perkara ini sesuai pasal 212 KUHP tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan. Oleh karena itu penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama, berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1a) KUHP. Akan tetapi Jaksa akan tetap bertindak sebagai eksekutor dalam melaksanakan/eksekusi putusan hakim.

Setelah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan selesai, petugas kejaksaan selaku eksekutor memberitahukan dan menyerahkan blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI. Selanjutnya uang titipan atas nama pelanggar yang disetorkan telah berubah menjadi uang denda dalam biaya perkara disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara non pajak.

3. Pengadilan

Melalui koordinasi ditetapkan hari-hari sidang terhadap perkara pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan setiap

hari Selasa dan Sabtu. Dalam proses persidangan pelanggaran lalu lintas telah ditempuh langkah-langkah sesuai alternatif sebagai berikut :

- Bagi perkara-perkara yang dihadiri oleh wakil yang ditunjuk diputus denda sesuai dengan uang titipan yang telah disetorkan ke BRI/Pos Giro.
- Bagi perkara yang dihadiri oleh tersangka/terdakwa perkara diputus satu-persatu menetapkan uang titipan yang telah disetorkan ke BRI/Pos Giro sebagai denda.
- Bagi tersangka yang tidak menyetor uang titipan diputus satu-persatu dengan menetapkan denda.
- Bagi tersangka yang tidak hadir akan diputus tanpa hadirnya tersangka (verstek).

Sebagai dasar untuk menetapkan besarnya biaya perkara berpedoman kepada keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana dikatakan oleh Ratna Nurul Afiah sebagai berikut :

"Untuk itu sebagai pedoman, dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomer M.14.PW.07.03 tahun 1983 angka 27 ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500 dan maksimal Rp. 10.000 dengan penjelasan bahwa maksimal dengan Rp. 10.000 itu adalah Rp 7.500 bagi pengadilan tingkat banding." 11)

Jadi untuk perkara pelanggaran lalu lintas biaya perkara yang ditetapkan adalah biaya minimal. Di samping biaya

11) Ratna Nurul Afah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hal. 197.

perkara maka terhadap tersangka juga dikenakan uang leges sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah). Uang leges ini akan disetorkan ke Kas Negara melalui Departemen Kehakiman. Adapun dasar penetapan uang leges adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.YS.5/5/16 tertanggal 26 Juni 1972 dan untuk uang leges dibuat tanda terima yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri.



BAB III

PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

A. JENIS PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

1. Jenis hukuman terhadap pelanggar lalu lintas

Undang-undang membedakan dua macam hukuman terhadap pelanggar hukum yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sesuai dengan pasal 10 KUHP, maka hukuman pokok ialah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Akan tetapi untuk tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 tahun 1955) dan tindak pidana Subversi (Penpres 11 tahun 1963), kumulasi hukuman dapat dijatuhkan yaitu hukuman badan dan hukuman denda. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendiri. Setiap penjatuhan hukuman / pemidanaan merupakan suatu akibat karena adanya suatu kesalahan

yang telah diatur Undang-Undang. Khusus untuk pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Undang-undang ditetapkan bahwa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan dan pidana denda. Penjatuhan pidana kurungan ada yang bersifat prinsipil dan bersifat pidana pengganti denda.

2. Pidana Kurungan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Kurungan adalah hukuman berupa pembatasan kemerdekaan/kebebasan bergerak dari seseorang terpidana dengan cara menutup terpidana didalam lembaga pemasyarakatan (LP). Pidana kurungan itu hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang dewasa. Pidana kurungan ada yang bersifat pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan hakim terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana menurut Memorie Van Toelichting sebagaimana dikutip Lamintang karena terdorong oleh dua macam kebutuhan yaitu :

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu vriheidsstraf yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu

kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *Custodia Honestas* belaka¹⁾

Kebutuhan dimaksud adalah pembatasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara. Dilihat dari lamanya maka hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, hukuman kurungan dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, apabila terjadi *samenloop*, pengulangan atau berkenaan dengan tindak pidana karena jabatan. Dalam pelaksanaannya, pidana kurungan dijalani di daerah tempat siterpidana, kecuali atas permintaan dan seizin Menteri Kehakiman terpidana dapat menjalani hukumannya di tempat lain. Berbeda dengan pidana penjara, terpidana dapat menjalani hukumannya di luar daerah tempat tinggalnya. Di samping itu bagi terpidana dengan biaya sendiri diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan sendiri, yang disebut hak "pistole" seperti membeli makanan.

Di samping itu pidana kurungan juga tetap sebagai pidana pokok, walaupun dijatuhkan sebagai pidana pengganti.

Bila pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling

1)

P.A.F. Lamintang, Penintensier Indonesia, Cet III, (Bandung: CV. ARMICO, 1988), hal. 85.

lama enam bulan dan dapat diperberat menjadi delapan bulan. Pidana kurungan pengganti denda dapat dilaksanakan jika dalam putusan hakim ditetapkan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar dan lama pidana kurungan pengganti pidana denda jika yang bersangkutan tidak membayar lunas uang denda. Terpidana dapat segera menjalankan pidana kurungan pengganti denda apabila ia tidak dapat membayar dalam tenggang waktu yang ditentukan. Demikian juga ia dapat membebaskan diri dari kewajiban menjalankan pidana kurungan dengan membayar uang denda baik sebelum menjalankan pidana kurungan atau setelah ia mulai melaksanakannya.

3. Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Pidana denda dapat dijumpai di dalam buku II dan III KUHP ataupun perundang undangan lainnya di luar KUHP. Pidana denda dapat dijatuhkan sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif atau kumulatif misalnya pidana ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHP :

"Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan dengan izin amtenar yang ditunjuk

dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya." 2)

Jadi orang-orang melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana pokok denda saja, setiap saat dapat membebaskan diri dari kemungkinan dituntut, dengan cara membayar uang denda tertinggi yang dicantumkan bagi pelanggaran tersebut. Dengan demikian jika denda telah dibayar pelanggar tidak perlu lagi datang ke sidang pengadilan sedang tenggang waktu untuk membayar lunas denda ditetapkan oleh jaksa.

4. Ancaman Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Ketentuan Undang-Undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka terhadap setiap pelanggar ditetapkan dua macam jenis pidana yaitu pidana kurungan ditetapkan bervariasi sesuai jenis pelanggaran mulai dari Rp 250.000,00 hingga Rp 1.200.000,00 sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

2) R. Susilo, KUHP Komenta-r-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Cet. ke 19, (Bogor : Politeia, 1986), hal. 95.

Tabel Pelanggaran

No.	Pasal	Jenis Pelanggaran	Ancaman Hukum	
			Kurungan	Denda
1	54	Peruntukan jalan atau tidak laik jalan	3 bln	300.000
2	55	Memasukan, merakit dsb tidak sesuai peruntukan	1 bln	1.200.000
3	56	(1) Tanpa dilengkapi tanda lulus uji	2 bln	2.000.000
		(2) Tidak memiliki tanda lulus uji	6 bln	6.000.000
4	57	(1) Motor tidak didaftar		6.000.000
		(2) Tanpa STNK	2 bln	2.000.000
5	58	Syarat keselamatan	7 hari	250.000
6	59	(1) Tanpa SIM	2 bln	2.000.000
		(2) Tidak memiliki SIM	6 bln	6.000.000
7	60	(1) Tidak mampu mengemudi	3 bln	3.000.000
		(2) Tidak mengutamakan pejalan kaki	1 bln	1.000.000
8	61	(1) Rambu-rambu, Marka	1 bln	1.000.000
		(2) Sabuk keselamatan (supir)	1 bln	1.000.000
		(3) Sabuk keselamatan (penumpang)	1 bln	1.000.000
9	62	Penggunaan jalan tanpa ijin	1 bln	1.000.000
10	63	Laka, tidak berhenti dsb.	6 bln	6.000.000
11	64	Tidak Asuransi kendaraan	3 bln	3.000.000
12	65	Tidak Asuransi awak kendaraan	3 bln	3.000.000
13	66	Usaha angkutan tanpa ijin	3 bln	3.000.000
14	67	Syarat ambang batas emisi gas buang	3 bln	3.000.000

Dari tabel di muka jelas terlihat bahwa besarnya ancaman hukuman kurungan dan denda selaras dengan berat ringannya hukuman.

Ancaman pidana kurungan dapat ditambah sepertiga pidana kurungan pokok apabila pelanggar melakukan pelanggaran yang sama sebelum lewat satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama. Sedangkan bila dikenakan pidana denda maka dapat ditambah dengan setengah pidana denda yang dicantumkan untuk pelanggar yang dilakukan selain itu maka untuk beberapa pelanggaran yang ditetapkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat paling lama satu tahun. SIM dapat dicabut paling lama dua tahun jika melakukan pelanggaran yang sama sebelum lewat jangka satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran yang pertama.

Adapun beberapa pelanggaran yang dimaksud adalah :

- (1) Tidak mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar
- (2) Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki
- (3) Tidak berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan
- (4) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas

- (a) tidak menghentikan kendaraan
- (b) menolong orang yang menjadi korban kecelakaan
- (c) melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polri terdekat

Di samping itu pencabutan SIM juga dapat dilakukan manakala seseorang melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan bermotor antara lain :

- (1) Karena salahnya menyebabkan matinya orang
- (2) Karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat
- (3) Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang
- (4) Membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telepon, telpon atau listrik atau pekerjaan untuk memakai air. Pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air atau selokan yang dipergunakan untuk kepentingan umum
- (5) Apabila pekerjaan pada point di atas dilakukan karena salahnya hingga binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi
- (6) Membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
- (7) Sedang mabuk, baik di tempat umum merintangai jalan

atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain.

5. Uang Titipan Pada Pelanggaran Lalu Lintas

Seperti telah diketahui bahwa ancaman pidana terhadap setiap pelanggaran lalu lintas diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa ancaman pidana denda cukup tinggi yakni Rp 250.000,00 s.d. Rp 12.000.000,00. Tingginya ancaman pidana denda telah mengundang reaksi dari berbagai kalangan berupa protes secara fisik maupun secara tulisan di berbagai mas media. Untuk tidak menimbulkan gejolak yang berkepanjangan, dan agar tidak terdapat keraguan bagi aparat dalam menerapkan ketentuan undang-undang, oleh lembaga Makehjapol telah ditetapkan suatu kesepakatan bersama. Sebagai jabaran kesepakatan dimaksud, telah dikeluarkan berbagai petunjuk dan ditetapkannya tabel pelanggaran lalu lintas serta besarnya uang titipan bagi tiap-tiap pelanggaran. Penetapan besarnya uang titipan pada tiap-tiap kota/wilayah yang berbeda tergantung dari Kesepakatan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian (Diljapol) setempat. Atau dengan kata lain besarnya uang titipan di satu wilayah hukum tertentu dengan wilayah

hukum lainnya mungkin besarnya sama dan besarnya berbeda. hal ini tergantung dari keadaan wilayah dan masyarakat setempat. Untuk penetapan besarnya uang titipan dilakukan Diljapol dengan memperhatikan tolok ukur tertentu. Sebagai contoh dalam penetapan besarnya uang titipan di wilayah hukum DKI Jakarta, dari hasil wawancara dengan Cherry S Usman, yang bertugas selaku sekretaris dalam merumuskan besarnya uang titipan dikatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan besarnya uang titipan tiap-tiap jenis pelanggaran lalu lintas, maka tolok ukur yang digunakan setelah membahas pasal demi pasal dan siapa kemungkinan yang terlibat adalah :

- Dengan memperhatikan/kepentingan lalu lintas
- Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/kemampuan ekonomi masyarakat
- Dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan. 3)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa besarnya uang titipan tergantung dari situasi dan kondisi wilayah dan lembaga yang menetapkan.

B. UANG TITIPAN DALAM KAITAN PIDANA DENDA

1. Fungsi Uang Titipan

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana, ia tidak

3) Usman, Wawancara op. cit.

selalu dapat dipidana kecuali ia mempunyai kesalahan. Di samping itu masih ada pengecualian yakni seseorang tidak dapat dipidana jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan pada pelaku, maka ia akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Juga dalam hal tidak mampu bertanggung jawab akan dapat dianggap sebagai satu bentuk dari tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso : Bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat :

- "(1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- (2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- (3) Mampu menentukan niat dan kehendaknya dalam melakukan perbuatan." 4)

Dengan demikian untuk mampu bertanggung jawab seseorang harus dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Selain itu seseorang harus dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan hal-hal yang diperbolehkan.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, maka orang atau

4) Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.122.

pelaku yang ditindak menurut hukum adalah mereka yang mampu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa perbuatan melanggar hukum diancam dengan pidana. Terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.

Pada kenyataan di lapangan bahwa dalam penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku dikenakan uang titipan. Walaupun uang titipan ini belum dapat dikatakan sebagai denda atas pelanggaran, namun dalam kenyataannya dapat dianggap sebagai pertanggung jawaban atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan. Dapat dikatakan demikian karena setelah uang titipan disetorkan ke BRI/Pos Giro yang ditunjuk, pelanggar tidak diwajibkan lagi hadir di sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal di atas dapat terjadi apabila pelaku mengakui kesalahannya dan selanjutnya menunjuk wakil. Di samping itu dengan adanya uang titipan akan mempermudah pelaksanaan eksekusi untuk dipenuhinya pembayaran denda sesuai ketetapan hakim. Kebijakan ini akan mendukung pelaksanaan ketentuan Undang-undang yang mengatur bahwa pembayaran denda pelanggaran lalu lintas harus dilakukan dengan segera sesuai prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

2. Penetapan Uang Titipan

Penerapan tilang dengan sistem uang titipan yang besarnya jauh lebih kecil dari ancaman denda pada Undang-undang No. 14 tahun 1992 untuk sementara terlihat dapat meredam gejolak kekhawatiran masyarakat. Dengan sistem uang titipan, maka berapa besar denda yang harus dibayar pelanggar lalu lintas semakin transparan. Hal ini akan menghilangkan kekhawatiran dikenakan denda jutaan rupiah jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada awalnya banyak kalangan memperkirakan bahwa dalam penerapan Undang-undang No. 14 tahun 1992 akan banyak menimbulkan masalah hukum. Masalah hukum yang paling menonjol antara lain mencakup aspek denda (hukuman) di samping kesiapan aparatur pelaksana di lapangan. Hal ini juga disadari Makehjapol terutama menyangkut proses berjalannya, karena masih perlu dipikirkan cara penyelesaian perkara lalu lintas secara cepat sesuai dengan penyelesaian perkara lalu lintas pada Undang-undang No. 3 tahun 1965. Sesuai hasil pertemuan Makehjapol tertanggal 19 Juni 1993 telah ditanda tangani kesepakatan tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan para Ketua Pengadilan Negeri di luar DKI Jakarta telah menerbitkan ketetapan tentang jenis

pelanggaran lalu lintas dan uang titipan.

Dalam kenyataannya penetapan besarnya uang titipan terhadap masing-masing jenis pelanggaran lalu lintas yang besarnya bervariasi.

Perbedaan jumlah atau besarnya uang titipan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang terjadi. Di samping itu untuk tiap-tiap wilayah hukum dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan kesepakatan aparat Diljapol setempat. Walaupun lembaga Diljapol secara bersama turut berperan dalam penentuan besarnya uang titipan, akan tetapi Ketua Pengadilan negeri yang membuat ketetapan tabel pelanggaran lalu lintas dan besarnya uang titipan. Pada gilirannya daftar tabel dimaksud akan digunakan penyidik Polri untuk menentukan jumlah uang titipan yang harus disetor kepada pelanggar lalu lintas. Besarnya uang titipan yang harus disetor tergantung dari jumlah dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Kalau seseorang pengendara mobil penunpang pribadi melanggar ketentuan rambu-rambu perintah atau larangan dan tanpa SIM maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan kewajiban membayar uang titipan sebesar jumlah yang ditetapkan untuk pelanggaran rambu ditambah jumlah yang ditetapkan untuk pelanggaran tanpa SIM. Seandainya pelanggaran di atas dilakukan di wilayah DKI Jakarta,

maka uang titipan yang harus dibayar adalah Rp 10.000,00 (untuk pelanggaran rambu) ditambah Rp 15.000,00 (pelanggaran tanpa SIM) ditambah dengan Rp 500,00 berupa perkara dan Rp 100,00 (leges). Sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 25.600,00.

Untuk besarnya uang titipan tiap-tiap jenis pelanggaran sebagaimana daftar terlampir.

3. Ketentuan Hukum Yang Mengatur

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kaitan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat hendaknya ditata dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan hukum bila dilihat dari bentuknya dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan jenis hukuman yakni macam-macam hukuman yang dapat dibedakan dalam jenis dalam lingkungan hukum tertulis dan jenis hukum dalam lingkungan tidak tertulis.

Adapun jenis hukuman tertulis dan hukum tidak tertulis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. "Hukum tertulis yang biasa disebut dengan peraturan umum, peraturan perundang-undangan, hukum buatan negara ataupun hukum birokratik, jenis-jenisnya

ialah :

- a. Undang-undang
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah (pelaksana Undang-undang)
- e. Keputusan presiden
- f. Surat Keputusan Bersama (SKB)
- g. Keputusan Menteri
- h. Peraturan Menteri
- i. Peraturan daerah (Perda)
- j. Keputusan Gubernur
- k. Keputusan Bupati
- l. Keputusan Desa
- m. Peraturan Lembaga Non Departemen

2. Hukum tidak tertulis yang biasanya dianggap meliputi pula hukum yang dibuat oleh lingkungan Yudikatif dan hukum yang dibuat oleh lembaga masyarakat non pemerintah, jenis-jenisnya antara lain ialah :
 - a. Hukum Adat
 - b. Hukum Kebiasaan Baru
 - c. Yurisprudensi
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung
 - e. Peraturan Mahkamah Agung
 - f. Hukum yang dibuat lembaga masyarakat non pemerintah." 5)

Dilihat dari jenis hukum di atas maka ketetapan uang titipan dalam kasus pelanggaran lalu lintas jelas tidak termasuk dalam katagori jenis hukum tertulis, walaupun sebelumnya penetapan uang titipan didahului dengan adanya kesepakatan bersama lembaga Makejapol; akan tetapi lembaga ini tidak membuat keputusan tentang uang titipan. Titik berat dari kesepakatan bersama oleh Kejapol adalah

5)

Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia.
Cet. I, (Jakarta : Ind-Hill-Co., 1989), hal. 21.

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.

suatu hal yang menonjol antara lain penyesuaian format tilang yang digunakan pada waktu berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 1965 diperbaharui sedemikian rupa sesuai kebutuhan dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1992. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesepakatan Makehjapol bukanlah dasar hukum penetapan uang titipan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Demikian juga halnya bila dikaitkan uang titipan dengan jenis hukum tidak tertulis ternyata tidak termasuk dalam lingkungan hukum tidak tertulis.

Pada kenyataannya penentuan uang titipan itu diatur dalam ketetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk wilayah hukum DKI Jakarta. Sedangkan untuk wilayah hukum lainnya di Indonesia ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Akan tetapi ketetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri tentang besarnya uang titipan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah berupa administratif. Hal ini disebabkan pada ketetapan dimaksud dibuat dalam kapasitas selaku Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri adalah sebagai pejabat negara. Berbeda halnya kalau bertindak sebagai Hakim yang vonis/putusannya dapat dijadikan Jurisprudensi untuk kasus serupa/sejenis.

Oleh karena itu penetapan uang titipan tidak termasuk dalam jenis hukum tertulis maupun jenis hukum tidak tertulis.

Kalau demikian timbul pertanyaan, mengapa uang titipan diberlakukan kepada setiap pelanggaran lalu lintas ?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu disimak kembali timbulnya gejolak masyarakat pada saat Undang-undang No. 14 tahun 1992 antara lain melalui berbagai penerangan media, cetak maupun elektronik yang intinya termasuk penjelasan bahwa ancaman denda dalam Undang-undang tersebut adalah pidana denda yang setinggi-tingginya, jadi untuk terhadap pelanggar lalu lintas tidak mutlak dijatuhkan putusan yang maksimal. Atau dengan kata lain dapat juga dijatuhkan vonis hakim dengan pidana denda yang minimal.

Namun demikian karena ancaman denda merupakan titik perhatian masyarakat dan dirasakan masih kurang relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat, maka beberapa ketentuan lama masih dipedomani sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1992. Hal ini dapat dilihat dari uang titipan yang ditetapkan besar/jumlahnya relatif tidak jauh berbeda dengan ancaman denda pada Undang-undang No. 3 tahun 1965.

Besar kecilnya uang titipan yang berbeda untuk tiap daerah sesuai jenis pelanggaran didasarkan atas kemampuan

masyarakat setempat, dan karena uang titipan hanya berupa ancar-ancar denda, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Uang Titipan Sebagai Denda

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa setiap pelanggar lalu lintas oleh penyidik Polri dikenakan uang titipan yang besarnya dihitung berdasarkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi.

Jika seseorang melakukan pelanggaran dan kepadanya ditindak dengan tilang maka ia dapat memilih salah satu alternatif dari tiga pilihan yang telah diuraikan terdahulu. Dari alternatif tersebut pelaku dapat memilih mengaku salah dan membayar uang titipan di BRI/Pos Giro yang ditunjuk, baik pelaku akan datang ataupun tidak di sidang pengadilan. Akan tetapi dapat juga menyangkal tuduhan petugas dan tak mau membayar uang titipan yang ditetapkan.

Dalam hal tersangka hadir atau tidak di sidang pengadilan dan uang titipan telah disetor, maka setelah vonis hakim titipan berubah menjadi denda yang selanjutnya melalui BRI/Pos Giro dikirimkan ke kas negara.

Jika tersangka menyangkal maka ia akan diproses sebagaimana diatur dalam penyelesaian perkara tilang pada Undang-undang No. 3 tahun 1965 dengan memeriksa satu-persatu. Berbeda halnya jika uang titipan telah disetor

maka perkaranya diputus secara bersama/sekaligus.

C. PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

Pengiriman atau pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri dilakukan pada acara pemeriksaan perkaranya. Dalam acara pemeriksaan bisa setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri maka ia juga segera memberitahukan hal tersebut ke kepala rutan. Maksud pemberitahuan ini agar kepala rutan membantu mempersiapkan kehadiran terdakwa ke persidangan pada hari yang telah ditentukan. Berbeda dengan acara pemeriksaan singkat dimana perkara yang diperiksa merupakan kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan. Pengiriman perkara dalam acara pemeriksaan singkat baru dilaksanakan setelah penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap tersangka, saksi dengan memperhatikan tenggang waktu tiga hari sebelum sidang.

Selain dari acara pemeriksaan di atas maka masih ada pemeriksaan cepat yang dikhususkan untuk memeriksa tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Terhadap acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum dapat menghadapkan terdakwa ke pengadilan. Dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan. Dengan demikian penyidik hanya menyerahkan catatan-cacatan ke pengadilan. Catatan-cacatan dimaksud

berupa surat tilang yang memuat antara lain identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jumlah uang titipan dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara lalu lintas maka terdakwa dapat dikelompokkan sebagai berikut

- a. Pelanggar tidak datang ke sidang akan tetapi dikuasakan setelah menyetor uang titipan.
- b. Pelanggar mau hadir ke sidang pengadilan untuk mengetahui vonis, di mana sebelumnya telah menyetor uang titipan.
- c. Pelanggar hadir ke sidang pengadilan, akan tetapi tidak mengakui kesalahannya dan belum menyetor uang titipan.
- d. Pelanggar tidak hadir dan tidak/belum menyetor uang titipan.

Dari pengelompokan di atas ternyata sejak diberlakukannya Undang-undang No. 14 tahun 1992, pelanggar yang mengakui kesalahannya dan telah menyetor uang titipan belum ada pelanggar yang hadir ke sidang pengadilan. Pada umumnya lebih memilih dengan dikuasakan kepada pihak ketiga, untuk mewakili terdakwa di sidang pengadilan pelanggaran lalu lintas. Adapun wakil dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk penyidik Polri setempat dan bukan dari anggota Polri maupun Pegawai negeri Sipil Polri. Untuk kelompok ini hakim menjatuhkan vonis denda sesuai dengan uang titipan

yang disetorkan.

Dalam pasal 4 (3) Undang-undang 14 tahun 1970 disebutkan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan hakim dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar." 6) Pasal di atas dimaksudkan agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dalam memeriksa setiap perkara sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Atau dengan kata lain agar hakim dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang pada kelompok yang mengakui kesalahan dan telah menyetor uang titipan apakah hakim terikat dalam menjatuhkan vonis denda, harus sesuai dengan besarnya uang titipan yang telah disetorkan? Untuk hal ini Chemmy S Usman menyatakan bahwa "Hakim tetap bebas menjatuhkan vonis sesuai dengan keyakinannya. Adanya vonis hakim sama dengan besarnya uang titipan, karena didasarkan pada peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". 7) Pendapat tersebut dapat dipahami, karena kalau vonis hakim menetapkan denda kurang atau lebih dari besarnya uang

6) M. Karjadi, Himpunan Undang-undang Terpenting bagi Penegak Hukum, Cet. I, (Bogor : Politeia, 1975), hal. 819.

7) Usman; Wawancara op. cit.

titipan, maka tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika divonis lebih kecil dari uang titipan, di mana terdakwa tidak hadir di sidang atau diwakilkan, maka sisa uang titipan harus diambil terdakwa di BRI.

Dengan demikian berarti eksekutor atau wakil harus mencari terdakwa untuk memberitahu hal ini, padahal terdakwa belum tentu berdomisili di tempat di mana pelanggaran disidangkan. Sebagai contoh pelanggar berdomisili di Bandung melakukan pelanggaran lalu lintas di Jakarta, akan disidangkan di salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta. Jika divonis lebih besar dari uang titipan juga akan menimbulkan masalah, karena terdakwa harus dicari terlebih dahulu untuk membayar dendanya. Untuk mencari terdakwa sudah barang tentu memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Hal ini juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor SE.MA/22 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 perihal pengertian pembayaran denda "harus dilunasi seketika" dalam putusan acara pemeriksaan cepat. Pelaksanaan sidang di atas, agak berbeda dengan kelompok pelanggar yang hadir ke sidang pengadilan dengan tidak mengakui kesalahan dan tidak menyetor uang titipan. Untuk perkara ini terdakwa akan diperiksa satu persatu, di mana hakim atas dasar keyakinannya akan menjatuhkan vonis atas pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan kelompok pelanggaran yang tidak hadir di sidang pengadilan dan tidak menyetor uang titipan maka identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP). Terhadap perkara ini akan diputus tanpa hadirnya terdakwa (verstek). Untuk perkara di luar hadirnya terdakwa, putusan dapat berupa pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan) atau pidana denda. Jika putusan berupa pidana kurungan, terdakwa dalam 7 hari setelah putusan diberi tahu dapat melakukan perlawanan. Dengan perlawanan putusan menjadi gugur akan tetapi jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana kurungan, terdakwa dapat mengajukan banding. Dari uraian di atas maka tepatlah apa yang disampaikan Anton Suyatno, bahwa "penetapan besarnya uang titipan merupakan hasil koordinasi aparat penegak hukum, sehingga boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan." 8)

Dengan demikian maka hakim dalam memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-undang No. 14 tahun 1992 tetap dijamin kebebasannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970.

8) Anton Suyatno, Wawancara pada tanggal 29 Maret 1993 Pukul 08.30, di Kantor Pengadilan Jakarta Selatan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dan uraian yang dimuat dalam bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 telah berlaku efektif, setelah sempat tertunda selama satu tahun. Dalam pelaksanaan penegakan hukum telah lahir kesepakatan bersama Makehjapol yang dipedomani oleh aparat bawahannya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Salah satu jabaran dari kesepakatan di atas adalah dengan ditetapkannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri jumlah uang titipan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas. Ternyata penetapan uang titipan tidak termasuk dalam jenis hukum tertulis ataupun jenis hukum tidak tertulis. Hal ini antara lain disebabkan kapasitas Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dalam penetapan bukan sebagai Hakim akan tetapi sebagai Pejabat Negara.

Jadi keputusannya hanya bersifat administratif.

2. Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa penetapan uang titipan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri setempat. Penetapan ini dilakukan dengan tolok ukur antara lain kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda dari satu wilayah hukum tertentu dengan wilayah hukum lainnya. Oleh karena itu akan memungkinkan besarnya uang titipan tiap-tiap wilayah hukum akan berbeda. Karena uang titipan hanyalah berupa uang titipan ancar-ancar guna mempermudah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, maka uang titipan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, para pelanggar dapat memilih salah satu alternatif penyelesaian yang ada.

Salah satu alternatif memungkinkan pelanggar menunjuk wakil, setelah menyetor uang titipan di BRI yang ditunjuk. Jika dalam hal ini vonis hukum menetapkan besarnya denda sama dengan jumlah uang titipan, semata dimaksudkan agar memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hal pemeriksaan perkara lalu lintas terdakwa tidak menyetor uang titipan, hakim berdasarkan keyakinannya menetapkan vonis besarnya denda. Dengan demikian hakim tetap memiliki kebebasan sesuai

keyakinan untuk menjatuhkan vonis terhadap pelanggar lalu lintas.

B. SARAN

Walaupun penetapan uang titipan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hanya berupa ancar-ancar guna mempermudah penyelesaian perkara lalu lintas, akan tetapi penetapan ini perlu dikaji ulang.

Pengkajian dimaksud untuk mengetahui apakah model uang titipan masih perlu atau tidak, karena menurut hemat penulis tidak mungkin uang titipan tetap dipertahankan, karena hal itu akan berdampak ketidakpastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, . Van. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht) Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Afiah, Ratna Nurul. Barang Bukti dalam Proses Pidana Cet. 1. Jakarta : Sinar Garafika, 1988
- Amirin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian. Cet. 2. Jakarta : Rajawali, 1980
- Djajoesman, H.S. Polisi dan Lalu Lintas Cet. 2. Bandung : 1976
- Dokumentasi (Kliping tentang Undang-undang lalu lintas No. 14 tahun 1992), " No. 320/H/VIII/1992, Jakarta : CSIS, 1992.
- Indonesia. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Pelaksanaannya Cet. 1. Semarang : Aneka Ilmu, 1993.
- Karjadi, M. Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum. Bogor : Politeia, 1975
- Koentjaraningrät. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Cet. 9. Jakarta : Gramedia, 1989
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia. Cet. 3. Bandung : Armico 1988
- Loqman. Lobby Delik Politik di Indonesia. Cet. 1. Jakarta : Ind-Hill-Co, 1993.
- _____ Hukum Penitentier. (Rangkuman) Jakarta : 1992
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah" (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum) ed. 2 Jakarta : 1991

Mabes Polri. Petunjuk Administrasi Kapolri No. Pol. :
Jukmin/01/I/1994 tentang Pelaksanaan Administrasi
dan Keuangan Tilang.

Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/01/I/
1994 tentang Penyiapan Blanka Tilang.

Makehjapol. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian
Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu. Jakarta :
1993.

Nusantara, Abdul Hakim G. Luhut Pangaribuan, Mas Ahmad
Santosa. KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan,
Cet. 2. Jakarta : Djambatan, 1992.

Prakoso, Djoko. Hukum Penentisier di Indonesia. Cet. 1.
Yogyakarta : Liberty, 1988.

Purbacaraka, Purnadi. Penggarapan Disiplin Hukum dan
Eilsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum. Cet. 1.
Jakarta : Rajawali, 1986.

Polda Metro Jaya, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Ops Zebra
1993/1994 Polda Metro Jaya. Jakarta : 1994.

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. Polisi Pelaku dan
Pemikir. Cet. 1. Jakarta : Gramedia, 1993.

Soekanto, Soerjono. Polisi dan Lalu lintas (Analisis
menurut Sosiologi Hukum). Cet. 1. Bandung : Mandar
Maju, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 3. Jakarta :
Rajawali, 1990.

Tiga Undang-undang. Perkereta apian Lalu lintas dan
Angkutan Jalan, Penerbangan tahun 1992. Cet. 1.
Jakarta : CV. Eko Jaya, 1992.

Waljono, Padmo. Pembangunan Hukum di Indonesia. Cet. 1.
Jakarta : Ind-Hill-Co, 1989.

UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM

Kepada Yth.
Bapak Dr. Loebby Logman, S.H., M.H.
Ketua Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
di Jakarta

Kes. Hukum / i. d. d. d.
Wahy. Verbeke / i. d. d. d.
J. J.
8/93
11


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan kami untuk menyusun skripsi, dengan ini kami mohon persetujuannya untuk menentukan pembimbing materi dan teknis dalam rangka penyusunan skripsi, sesuai dengan judul yang kami ajukan. Adapun data mengenai kami adalah sebagai berikut :

1. Nama lengkap : HISAR M. NAINGGOLAN
2. Alamat lengkap : KOMPLEK PTIK FLAT A/I/5 JL. WIJAYA I
KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
3. Nomor pokok/Nirm : 3092310269 / 923113330357034
4. Judul Skripsi : PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UANG TITIPAN
(SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NO. 14 TAHUN 1992)

Demikian, atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



HISAR M. NAINGGOLAN

* TELAH DI BAPTAS DEKAM ALU : 012, 7 - DESEMBER 1993

DAFTAR ISIAN PROSES PENYUSUNAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HISAR M. NAINGGOLAN
 NOMOR POKOK/NIRM : 3092310269 / 923113330357034
 PEMBIMBING I (MATERI) : DR Lobby Loqman, S.H.,M.H.
 PEMBIMBING II (TEKNIS) : Sri Mamudji, S.H.,M.Law Lib
 JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UANG TITIPAN
 (SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
 NO. 14 TAHUN 1992)

DESKRIPSI PENUGASAN OLEH :

PEMBIMBING I	Selesai Tanggal	Paraf	PEMBIMBING II	Selesai Tanggal	Paraf
Me. rnt. limg.	22/94		Kab I piring kee	11/1/94	
me kab 2	27/94		Kab II S. D. W. kee	11/1/94	
pin sip	13/94		Kee. Uee. dige	12/4/94	
me. untab	14				
8 uji.					

CATATAN :

Diisi oleh mahasiswa untuk kemudian diparaf Pembimbing Setelah Skripsi Selasai semua daftar isian harus dilampirkan dalam skripsi.

**TABEL PELANGGARAN LALU LINTAS
DAN UANG TITIPAN**

**YANG DITINDAK DENGAN TILANG SESUAI
UU NO. 14 TAHUN 1992
BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
BERLAKU DI WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA RAYA**



JAKARTA, 12 SEPTEMBER 1993

TABEL : PELANGGARAN DAN UANG TITIPAN

NO.	KLASIFIKASI GAR/PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR							
			KENDARAAN TIKAR BERMOTOR	SPD MOTOR	Mobil PERUMPANG PRIBADI	Mobil PERUMPANG UMUM	PICK UP	BUS/TRUCK	TRUCK GANDEB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	PSL 91 (1) & (2) PP43/93	- KEWAJIBAN PEJALAN KAKI LINTUK BERJALAN PADA BAGIAN JALAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGINYA, ATAU PADA BAGIAN JALAN YANG PALING KIRI BILA TIDAK TERDAPAT BAGIAN JALAN YANG DIMAKSUDKAN DAN MENYEBRANG DI TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN.	5.000							
2.	PSL 58 Yo PSL 17 (1) UULAJ	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR TANPA MEMENUHI PERSYARATAN REM, LAMPU DAN TUTER.	5.000							
3.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 8 (1) a UULAJ Yo PSL 17 (3) & (4) PP 43/93	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR RAMBU-RAMBU PERINTAH ATAU LARANGAN.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
4.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 8 (1) B UULAJ Yo PSL 21 (1) DAN (4) PP 43 / 1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR MARKA JALAN YANG BERUPA GARIS UTUH MEMBUJUR TUNGGAL ATAU GARIS UTUH MEMBUJUR GANDA.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
5.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 8 (1) d UULAJ Yo PSL 22 (2) PP 43/93	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR MARKA JALAN SEBAGAI GARIS BERHENTI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIWAJIBKAN OLEH ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS ATAU RAMBU STOP.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
6.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 8 (1) c UULAJ Yo PSL 29 PP 43 / 93	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KETENTUAN CAHAYA YANG DIBERIKAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU-LINTAS.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
7.	PSL (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 55a PP43/93.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDARAAN LAIN DI PERSIMPANGAN ATAU DI PERSILANGAN SEBIDANG.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
8.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) D UULAJ Yo 55 b PP 43/93.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDARAAN LAIN YANG SEDANG MEMBERI KESEMPATAN MENYEBRANG PEJALAN KAKI ATAU PENGENDARA SEPEDA.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
9.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 65 PP 43/93.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KEWAJIBAN PEMAKAI JALAN UNTUK MENDAHULKAN KENDARAAN YANG MENDAPAT PRIORITAS SEBAGAIMAN DIMAKSUD AYAT 1 PSL 65 PP 43/1993.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
10.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 22 (1) UULAJ Yo PSL 66 (2) PP 43 / 1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR TANDA BERHENTI ATAU PARKIR DI TEMPAT-TEMPAT TERTENTU.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	

NO.	KLASIFIKASI GAR/PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR						
			KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	SPD MOTOR	MOBEL PERLEPASAN PRISADI	MOBEL PERLEPASAN UMUM	PICK UP	BUS/TRUCK	TRUCK DAMBANO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 22 (1) d Yo PSL 71 (2) b PP 43/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR ISYARAT BUNYI YANG MENGEKLUARKAN SUARA TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
12.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d Yo PSL 22 (1) d Yo PSL 72 PP 43/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR PENGGUNAAN ISYARAT PERINGATAN DENGAN BUNYI SIRENE.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
13.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 73 (1) PP 43/93.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KEWAJIBAN PADA WAKTU MALAM HARI ATAU DALAM KEADAAN GELAP UNTUK MENYALAKAN LAMPU UTAMA DEKAT, LAMPU POSISI DEPAN DAN BELAKANG, LAMPU TANDA NOMOR KENDARAAN.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
14.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (1) e PP 43/93.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR LARANGAN MENYALAKAN LAMPU BERWARNA BIRU ATAU MERAH KECUALI KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PSL 72 PP 43/1993.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
15.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (2) b PP 43/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU PETUNJUK ARAH WAKTU AKAN MEMBELOK ATAU MEMBALIK ARAH.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
16.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (2) c PP 43/1993.	- PENGEMUDI BUS SEKOLAH MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU TANDA BERHENTI WAKTU MENURUNKAN ATAU MENAIKKAN PENUMPANG.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
17.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 74 (2) e PR 43/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KEWAJIBAN UNTUK MENYALAKAN LAMPU PERINGATAN BERWARNA KUNING BAGI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU ATAU YANG MENGANGKUT BARANG TERTENTU SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PSL 64 PP 44/93.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
18.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 80 PP 43/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KECEPATAN MAKSIMUM YANG DIIZINKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
19.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 124 (1) b PP 44/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR LARANGAN KENDARAAN BERMOTOR DITARIK OLEH LEBIH DARI SATU KENDARAAN BERMOTOR.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
20.	PSL 61 (1) Yo PSL 23 (1) d UULAJ Yo PSL 124 (1) b PP 44/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR KEWAJIBAN MENGGUNAKAN ALAT PENARIK YANG KAKU APABILA KENDARAAN BERMOTOR YANG DITARIK MEMILIKI JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN LEBIH DARI 4000 KG.	-	5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000

NO.	KLASIFIKASI GAR/PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR						
			KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	SPD MOTOR	MOBIL PENumpang PIREADI	MOBIL PENumpang UMUM	PICK UP	BUS/TRUCK	TRUCK GANDENG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	PSL 61 (2) Yo PSL 23 (1) huruf a UULAJ Yo PSL 69 & 70 PP 43/1993.	- KEWAJIBAN MENGGUNAKAN HELM BAGI PENGEMUDI ATAU PENUMPANG SEPEDA MOTOR MAUPUN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH TANPA DILENGKAPI RUMAH-RUMAH.		5.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
22.	PSL 56 (1) Yo PSL 13 (3) UULAJ.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA DILENGKAPI TANDA BUKTI LULUS UJI BAGI MOBIL BUS, MOBIL BARANG, KENDARAAN UMUM, KERETA GANDENG DAN KENDARAAN KHUSUS DI JALAN. KENDARAAN KHUSUS AKAN DIATUR LEBIH LANJUT.				20.000	20.000	30.000	35.000
23.	PSL 57 (2) Yo PSL 14 (2) UULAJ Yo PSL 197 (1) & (3) PP 44/1993.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN STNK ATAU STCK BESERTA BTCK.		10.000	20.000	25.000	25.000	30.000	35.000
24.	PSL 57 (2) Yo PSL 14 (2) UULAJ.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK DILENGKAPI TRKB/TCK YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN.		10.000	20.000	25.000	25.000	30.000	35.000
25.	PSL 59 (1) Yo PSL 18 (1) UULAJ.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN SIM SESUAI KETENTUAN.		10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
26.	PSL 54 Yo PSL 12 (1) Yo PSL 34 UULAJ.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGANGKUTORANG BARANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA (KECUALI YANG DIMAKSUD AYAT 1 - PSL 3 PP 41/1993.		10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
27.	PSL 54 Yo PSL 12 (1) UULAJ.	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN YANG MELIPUTI PERSYARATAN LAMPU DAN KOMPONEN PENDUKUNG.		10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
28.	54 Yo PSL 12 (1) Yo PSL 7 UULAJ	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK SESUAI DENGAN KELAS JALAN DILAKSANAKAN SETELAH ADA KEPUTUSAN MENTERI DAN DIPASANG RAMBU.		10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000
29.	PSI 59 (2) Yo 18 (1) UULAJ	- MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MEMILIKI SIM SESUAI KETENTUAN.		15.000	25.000	25.000	30.000	50.000	60.000

DENDA DI ATAS AGAR DITAMBAH
 BIAYA PERKARA Rp. 500,-
 BIAYA LEGES Rp. 100,-



PENGADILAN TINGGI
 DKI JAKARTA

SUHADI, S.H.
 NIP. 040021603

PEMIADIAN NEGERY DI LUAR LINTAS SUMATERA

TABEL : PELANGGARAN DAN VAKE TITIPAN

NO.	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JEMIS KENDERAAN MELANGGAR										KET					
			4	5	6	7	8	9	10	TRUCK GANDENG								
1.	50 Yo Psl 17(1) UULAJ	- MENGENUDIKAN KENDERAAN TIDAK BERMOTOR TANPA MEMENUHI PER SYARATAH REM, LAMPU DAN TUTER.	2.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 8(1)a UULAJ Yo Psl 17(3)d(4) PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR RAMBU RANGSU PERINTAH ATAU LARANGAN.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-
3.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 2(1)b UULAJ Yo Psl 23(1)d(4) PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DI JALAN MELANGGAR MARKA JALAN YANG BERUPA GARIS UTUH KEMBUJUR TINGGAL ATAU GARIS UTUH KEMBUJUR GANDA.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
4.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 8(1)b UULAJ Yo Psl 22(2) PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DI JLN MELANGGAR KARVA JLN SEBAGI GARIS BERHENTI BAGI KENDERAAN BERMOTOR DIWAJIBKAN OHL ALAT PEKERI ISYARAT LAJU LINTAS ATAU RAKBU STOP.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
5.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 3(1)c UULAJ Yo Psl 29 PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DI JLN MELANGGAR KETENTUAN CAHAYA YG DIBERIKAN OHL ALAT PEKERI ISYARAT LANTAS.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
6.	61(1) Yo Psl 23(1)d UULAJ Yo Psl 55 a PP 43 / 1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DI JLN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDERAAN BERMOTOR DI JLN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDERAAN LAIN DIPERSIMPANGAN ATAU DIPERSIMPANGAN SEWIDANG.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
7.	61(1) Yo Psl 23(1)d UULAJ Yo Psl 55 b PP 43 / 1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR LARANGAN MELEWATI KENDERAAN LAIN YG SEDIKANG MEMBERI KESERPATAN ME- NYERANG PEJALAN YAKI ATAU PENGENDARA SEPEDA.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
8.	61(1) Yo Psl 23(1)d UULAJ Yo Psl 65 PP 43 / 1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR KEWAJIBAN PEMAKAI JLN UTK MENDAHULUKAN KENDERAAN YG MENDAPAT PRIORITYAS SDG MANA DIPAKSUD AYAT 1 Psl 65 PP 43/1993.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
9.	61(1) Yo Psl 21(1)d Yo Psl 22(1) UULAJ Yo Psl 66(2) PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJALAN MELANGGAR TANDA BERHENTI ATAU PARKIR DITEPAT TERPATA TERTEITU.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
10.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 22(1)d Yo Psl 71(2) b PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR ISYARAT BUNYI YG MENGEUMARKAN SUARA TDK SESUAI DGN PERSYARATAN TEKATIS DAN LAIK JALAN.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
11.	61(1) Yo Psl 23(1)d Yo Psl 22(1)d Yo Psl 72 PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR PENGGUNAAN ISYARAT.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
12.	61(1) Yo Psl 22(1)d UULAJ Yo Psl 73(1) PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR KEWAJIBAN PD WKT HALAM HARI ATAU DLH KEADAN CEMAP UTK MENYALAKAN LAH UTAPAH DEKAT, LAH POSISI DEPAN DAN BELAKANG, LAMPU TANDA NOMOR KENDERAAN.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
13.	61(1) Yo Psl 23(1)d UULAJ Yo Psl 74(1)e PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR LARANGAN PENYALAKAN LAMPU PERINGATAN BERWARMA BIRU ATAU MERAH KECU ALI KENDERAAN BERWAKTU TERTEITU SEBAGAINAMA DIRAKSUD DLH PASAL 72 PP 43/1993.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
14.	61(1) Yo Psl 23(1)d UULAJ Yo Psl 74(2) b PP 43/1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR KEWAJIBAN UTK MENYALAKAN LAMPU PENUNJUK ARAH WAKTU AKAN MEMBELOK ATAU MEMBALIK ARAH.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-
15.	61(1) Yo Psl 3(1)d UULAJ Yo Psl 74(2)c PP 43 / 1993	- MENGENUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR DIJLN MELANGGAR KEWAJIBAN PENGENJDI BUS SEKOLAH MELANGGAR KEWAJIBAN UNUTK MENYALAKAN LAMPU TANDA BERHENTI WAKTU KEMURUNGAN ATAU MENAKKAN PENYU- PAING.	-	4.000,-	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	12.500,-	12.500,-	12.500,-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Pelanggaran dan Uang Tiltipan sesuai UULAJ No.14/1992 dan Peraturan Pemerintah-nya

No.	Klasifikasi Pelanggaran/Pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran		Jenis Kendaraan Pelanggar										
		3	4	Kendaraan tidak bermotor	5	Sepeda Motor	Mobil pribadi	Mobil penumpang umum	Pickup	Bus/Truk	Truk Candengan	Ket		
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Psl 91 (1) & (2) PP 43/93	- Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya, atau pada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan menyebarkan ditempatkan yang telah ditentukan.	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	58 jo psl 17 (1) UULAJ	- Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu dan tutur.	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	61 (1) jo psl 23 (1) d jo psl 8 (1)a UULAJ jo psl 17 (3) & (4) PP 43/93	KAWA - KAWA - Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan-melanggar rambu-rambu perintah atau larangan.	-	5000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	-		
4.	61 (1) jo psl 23 (1)b jo psl 8 (1)b UULAJ jo psl 21 (1) dan (4) PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggarmarka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau garis utuh membujur ganda.	-	5000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	-		
5.	61 (1) jo psl 23 (1)d jo psl 8 (1)d UULAJ jo psl 22 (2) PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop. (Tanda garis berhenti).	-	5000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	-		
6.	61 (1) jo psl 23 (1)e jo psl 8 (1)e UULAJ	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang	-	5000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	jo psl 29 PP 43/93				10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
7.	61 (1) jo psl 23 (1)d jo psl 55a PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melavati kendaraan lain di persimpangan atau di persilangan sebidang.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
8.	61 (1) jo psl 23 (1)d UULAJ jo 55b PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melavati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
9.	61 (1) jo psl 23 (1)c UULAJ jo psl 65 PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud ayat psl 65 PP 43/93.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
10.	61 (1) jo psl 23 (1)d jo psl 23 (1)d jo psl 22 (1) UULAJ jo psl 65 (2) PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda berhenti atau parkir ditempat-tempat tertentu.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
11.	61 (1) jo psl 23 (1)d jo psl 22 (1)c jo psl 71 (2) b PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang mengeluarkan suara tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
12.	61 (1) jo psl 23 (1)e jo psl 23 (1)e jo psl 72 PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat peringatan dengan bunyi sirene.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
13.	61 (1) jo psl 23 (1) c UULAJ jo psl 73 (1) PP 43/93	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap-	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	61 (1) jo ps1 23 (1)d UU/LAJ jo ps1 74 (1) e PP 43/93	untuk menyalakan lampu utama dekat, lampu posisi depan dan belakang, lampu tanda nomor kendaraan.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
15.	61 (1) jo ps1 23 (1)d UU/LAJ jo ps1 74 (2)b PP 43/1993	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu peringatan warna biru atau - merah kecuali kendaraan bermotor- tertentu sebagaimana dimaksud dalam ps1 72 PP 43/1993.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
16.	61 (1) jo ps1 23 (1)d UU/LAJ jo ps1 74 (2)c PP 43/1993	- Mengemudi bus sekolah melanggar - keajiban untuk menyalakan lampu - tanda berhenti waktu menurunkan - atau menaikkan penumpang.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
17.	61 (1) jo ps1 23 (1)d UU/LAJ jo ps1 74 (2)g PP 43/1993	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk - menyalakan lampu peringatan ber- warna kuning bagi kendaraan bermo- tor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu - sebagaimana yang dimaksud ps1 64 - PP 43/1993.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
18.1	61 (1) jo ps1 23 (1)d UU/LAJ jo ps1 80 PP 43/1993	- Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan ber- motor.	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
19.	61 (1) jo ps1 23 (1)b UU/LAJ jo ps1 124 (1)a	- Mengemudikan kendaraan bermotor di-	-	5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PP 44/1993									
20.	61 (1) jo ps1 23 (1) d UULAJ jo ps1 124 (1) b PP 44/1993			5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
21.	61 (2) jo ps1 23 (1) d huruf e-UULAJ jo ps1 69 & 70 PP 43/1993			5000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	
22.	86 (1) jo ps1 13 (3) UULAJ				20.000	20.000	20.000	30.000	35.000	
23.	57 (2) jo ps1 14 (2) UULAJ jo ps1 197 (1) & 3 PP 44/1993			10.000	20.000	25.000	55.000	30.000	35.000	
24.	57 (2) jo ps1 14 (2) UULAJ			10.000	20.000	25.000	25.000	30.000	35.000	
25.	59 (1) jo ps1 18 (1) UULAJ			10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000	

jalan melarang larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.
 - Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4000 kg.
 - Kewajiban menggunakan helm bagi pengendara atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah. (Tanpa Helm).
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan.
 - Ransus akan diatur lebih lanjut.
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BPK.
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/BTK yang sesuai dengan ketentuan. (Plat nomor the eyes).
 - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM sesuai ketentuan.

(- Eni Polu Ummi)
 - Eni Karyadi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	54 jo psal 12 (1) jo psal 34 UULAJ	<p>Pre: Jm uang, lebih muatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengemudikan kendaraan bermotor - untuk mengangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukannya (kecuali yang dimaksud ayat 1 pasal 3 PP 41/1993). - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung. - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan * Dilaksanakan setelah ada Kepmen dan dipasang rambu. 	-	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000	1
27.	54 jo psal 12 jo UULAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung. 	-	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000	
28.	54 jo psal 12 (1) jo psal 7 UULAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan * Dilaksanakan setelah ada Kepmen dan dipasang rambu. 	-	10.000	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000	
29.	59 (2) jo 18 (1) UULAJ	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM sesuai ketentuan. <p>Tidak memiliki sim j.</p>	-	15.000	25.000	25.000	30.000	50.000	50.000	

KETUA PENGADILAN NEGARA RI
 ACUSTINUS SETIAWUK, SH. ()
 017.040009620.-



TERSANGKA

NO. RES.

KESATUAN :

"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG No. A

RUANG BAGI TERSANGKA

PETUGAS BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENINGGAT SUMPANH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BANYA SEORANG.

NAMA :	*1 LARI? PEREMPUAN	
ALAMAT :		
PERJANJIAN :		
UMUR :	TEMPAT :	NO. KTP :
SIM GOL :	TGL LAHIR :	
KENDARAAN NO. POL :	DIKELUARKAN :	TANGGAL :
	JENIS MEREK :	NO CHASIS NO MESIN :
PADA HARI/RI :	TANGGAL :	BULAN :
DUALAN UMUM :	DEKAT :	JAM :
DALAH WILAYAH DAERAH KOTA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 1981 PASAL 13 SUB. J. SERTA PASAL 38 AYAT (2) KUMAR TELAH DISITAK DITITIPKAN. *)		
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> STNK	<input type="checkbox"/> STEK <input type="checkbox"/> STUK <input type="checkbox"/> RANHOR	NO. DIKELUARKAN DI :
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP KEPENGADILAN NEGERI		TANGGAL :
PADA HARI :	TANGGAL :	JAM :
KESATUAN :	TANGGAL :	
CAPITANDA TANGAN :	BARANG TITIPAN / BARANG BUKTI DIPAT DIAMBIL DI :	
NAMA :	TANGGAL :	
PANGKAT/NRP :	TANGGAL :	

MELANGGAR PASAL : 1.
2.
3.

JUMLAH UANG TITIPAN : Rp.

(TERMASUK BIAYA PERKARA)

JUMLAH ANGGKA PINALTI :

PERNYATAAN TERSANGKA

Dengan ini saya menyatakan akan hadir sendirian/menyuruh wakil di sidang pengadilan *)

Nama :

Pekerjaan :

Untuk mewakili saya hadir di Sidang Pengadilan sesuai pasal 213 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan uang titipan sebesar tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari terhitung mulai tanggal diterimanya Tilang: ke Kantor Bakti (BFI) / Kantor Pet. Jalan :

Tersangs Pengelima Tilang (tanda tangan asli) :

Tanggal :

CAPITANDA TANGAN

Terima dan :

Uang sebesar :

Untuk :

Yang menyerahkan :

Nama :

Pangkat/Nrp. :

Jabatan :

Kesatuan :

Tanda tangan :

Tilang No. A

Yang menerima :

19

SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISIANGKANNYA PEKARA SURAT KUASA MEMERIKSACAN PENGULANG PASAL 33 UU NO. 8/1981 KUMAR DAN SURAT KUASA BAGI BANK/KANTOR POS UNTUK MENYALURKAN UANG TITIPAN MENJADI DENDA ATAU MENGEMBALIKAN USA UANG TITIPAN KE PELANGGAR BADI BELAKANG WAKTU PENYALURAN TUDUHAN, PETUGAS ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DEBAT TAK PERLU MENAHATKAN DAN SURAT TILANG INI SEBAGAI PANGGILAN BUKTI WAKTU WADU 5 HARI TERHITUNG LEMBAR BPU UNTUK MENGAMBIL BARANG TITIPAN, APABILA PELANGGARNYA DALAM WAKTU 90 HARI TERHITUNG TANGGAL PENYETORAN UANG TITIPAN KE BAKTI TAK MENYALURKAN USA DENDA TILANG, MAKA BANK AKAN MENYETORKAN USA DENDA TILANG TERSEBUT KE PUS NEGARA

*) CORET YANG TIDAK PERLU

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

BUKTI PENYERAHAN SURAT-SURAT/KENDARAAN YANG DISITA DARI TERSANGKA

SEMUA BARANG BUKTI/TITIPAN YANG DISITA SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA SEBAGAIMAJA TERTERA DALAM TILANG DIBALIK INI TELAH DISERAHKAN KEMBALI DALAM KEADAAN BAIK.

YANG MENERIMA

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
TANDA TANGAN :

PETUGAS YANG MENYERAHKAN

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
TANDA TANGAN :

CAP KEFOL



PERHATIAN UNTUK PARA PELANGGAR :

1. PEMBERI SUAP UNTUK PERKARA INDIAN CAM PASAL 309 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 TAHUN 8 BULAN.
2. TILANG INI ADALAH MERUPAKAN SURAT PERINTAH PANGGIL-PAT, HARI TANGGAL DAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN YANG TELAH SORSORI, LAKUKAN UNTUK DIADILI DAN DIJATUKAN HUKUMAN SERTA MELAKSANAKAN HUKUMAN DIMAKSUD.
3. APABILA SORSORI DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI SURAT PERINTAH PANGGILAN INI DAPAT DITUNTUT MELANGGAR PASAL 216 AYAT (1) KUHP, YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMUM 4 BULAN 2 MINGGU ATAU DENDA MAKSIMUM LIMA BELAS RIBU RP. 600.-
4. APABILA DALAM TEMPO 5 HARI DITERIMANYA SURAT TILANG INI TIDAK MENYERAHKAN UANG TITIPAN SEBAGAIMANA TER-TERA DALAM TILANG DIBALIK INI ATAU ANKA PINALTI SUDAH MENCAPAI 36 MAKA SIM SORSORI DIBATALKAN (UJULANG).

NOMOR REG. KEJAKSAAN

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

UANG DENDA SEBESAR RP.
SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN PELANGGANTERDAKWA DENGAN SURAT NO.
TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK/ KANTOR POS UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM REKENING KAS NEGERI.

KEJAKSAAN NEGERI
PANGKAT :
JABATAN :
NAMA :
CAP KEJAKSAAN

PERHATIAN UNTUK PETUGAS :
PENERIMA SUAP UNTUK PERKARA INI DIANCAM PASAL 418, 419 KUHP DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMUM 5 TAHUN.

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

BUKTI PENYERAHAN SURAT-SURAT/KENDARAAN YANG DISITA DARI TERISANGKA

SEMUA BARANG BUKTI TITIPAN YANG DISITA SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA SEBAGAIMATA TERTEMA DALAM TILANG DIBALIK INI TELAH DISERAHKAN KEMBALI DALAM KEADAAN BAIK

YANG MENERIMA

NAMA

ALAMAT

PEKERJAAN

TANDA TANGAN

PETUGAS YANG MENYERAHKAN

NAMA

ALAMAT

PEKERJAAN

TANDA TANGAN

UANG DENDA SEBESAR RP.

SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN PELANGGAT TERDAKWA DENGAN SURAT NO.

TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK

KANTOR POS UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM REKENING KAS NEGERI

PETUGAS :

NAMA

(TANDA TANGAN)

PANGKAT

JABATAN

CAP

KEJAKSAAN

PERHATIAN UNTUK PARA PELANGGAR :

1. PEMBERISUAP UNTUK PERKARA INDIANCAM PASAL 209 KUHP DENGAN PIDANA "PENJARA" SELAMA-LAHYANYA 2 (TWO) 8 BULAN.

2. TILANG INI ADALAH MERUPAKAN SURAT PERINTAH PANGGILAN UNTUK MENGHADAP KE PENGADILAN NEGERI PADA TEMPAT, HARI, TANGGAL DAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN YANG TELAH SDR/SDRI LAKUKAN, UNTUK DIADU DAN DIUTUKAN HUKUMAN SERTA MELAKSANAKAN HUKUMAN DIMAKSUD.

3. APABILA SDR/SDRI DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI SURAT PERINTAH PANGGILAN INI DAPAT DITUNTUT MELANGGAR PASAL 218 AYAT (1) KUHP, YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMUM 4 (FOUR) BULAN, 2 (TWO) MINGGU, ATAU DENDA MAKSIMUM LIMA BELAS RUP. 600.

4. APABILA DALAM TEMPO 5 (FIVE) HARI DITERIMANYA SURAT TILANG INI TIDAK MENYERAHKAN UANG TITIPAN SEBAGAIMANA TERtera DALAM TILANG DIBALIK INI ATAU ANGKA PINALTI SUDAH MENCAPAI 36 (THIRTY SIX) MAKA 5 (FIVE) SDR/SDRI DIBATALKAN. (UJI ULANGI).

PERHATIAN UNTUK PETUGAS :

PENERIMA SUAP-UNTUK PERKARA INI DIANCAM PASAL 418 (1) KUHP DENGAN PIDANA PENJARA MAKSIMUM 5 (FIVE) TAHUN.

"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG No. A

PRO JUSTITIA

PELUGAS BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYINGKAT SUMPAN JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG

HAMA : ¹ LAKI-LAKI PEREMPUAN

ALAMAT :

PEKERJAAN :

UMUR : TEMPAT : NO. KTP.

SIM GOL :	NO. :	DIKELUARKAN	TANGGAL	GOL. DARAH
KENDARAAN NO. POL :	JENIS MEREK	NO. CHASIS	NO. MESIN	

PADA HARI INI : BULAN : 19 JAMA

DUALAH UMUM : DEKAT

DALAH WILAYAH DAERAH KOTA :

BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 1983 PASAL 13 SUB J. SERTA PASAL 38 AYAT (1) KUMP TELAH DISITAU DITITIPKAN ¹ :

SIM KTP STK STUK RAMMOR

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP KEPENGADILAN NEGERI

PADA HARI : TANGGAL : JAM

KESATUAN : TANGGAL : 19

CAPTANDA TANGAN : BAPANG RIFAN/ BARANG BUKTI/ DAPAT DIAMBIL DI

NAMA :

PANGKAT/ RHP :

TERIMA DARI :

Untuk :

Yang menyerahkan :

Nama :

Pangkat/Rhp. :

Jabatan :

Kesatuan :

Tanda tangan :

Yang menerima :

Tilang No. A

19

SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISEDIAKANNYA PERKARA. SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN (PASAL 11) UU NO. 1981 "KUMANDAN SUSA" KUASA BAGI BAKUPANTON POS UNTUK MENYALURKAN UANG TITIPAN MENJADI DENDA ATAU MENGEBAUKAN SISA UANG TITIPAN KE PELANGGAR. BAGI PELANGGAR YANG MENYALURKAN TUDUHAN PERUGAS ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DIBUAT TIKAR PERLU MENANTANGANI DAN SURAT TILANG INI SEBAGAI PANGGILAN UNTUK MENALATI DISENANG YANG MENYALURKAN LEMBAR BERU UNTUK MENGAMBIL BANGKIT TITIPAN. APABILA PELANGGARKUASANYA DALAM WAKTU 90 HARI TERHITUNG TANGGAL PENYEBARAN UANG TITIPAN BAKUPANTON POS DISENANG YANG MENYALURKAN SISA DENDA TILANG, JIKA BAKUPANTON MENYETORKAN SISA DENDA TILANG TERSEBUT KE KAS NEGERI.

¹ CORET YANG TIDAK PERLU

PERNYATAAN TERSANGKA

Dengan ini saya menyatakan akan hadir sendiri/ memutus wakil di sidang pengadilan ¹

Nama :

Pekerjaan :

Terbilang Penanma Tilang

Tanggal : 19

PEMERMA UANG TITIPAN

CAPTANDA TANGAN

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGARI
MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

MENYATAKAN TERDAPATNYA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG MELAKUKAN PELANGGAPAN LALU-LINTAS TERTENTU PASAL
PASAL MENGHUKUM IA DENGAN HUKUM DENDA SEBESAR Rp.] DAN BIAYA PERKARA.

MEMERINTAHKAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI.

DIPUTUSKAN HARI INI

PANITERA/PENGGANTI

TGL.

DAN PADA ITU JUGA DIUMUMKAN DIMUKA JAKSA DAN PANITERA TERSEBUT DIBAWAH INI, DENGAN HADIRNYA TERDAKWA/WAKILNYA.
CAP PENGADILAN
HAKIM

NAMA :

NAMA :

PERNYATAAN SI PELANGGAR / WAKIL

SAYA MENERIMA KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKAN DAN TIDAK AKAN MENGGUNAKAN UPAYA-2 HUKUM YANG ADA UNTUK PER-
KARA INI TANGGAL 19

PELANGGAR/WAKIL

NOMOR REG. KEJAKSAAN

TANDA BUKTI EKSEKUSI

UNTUK DENDA SEBESAR Rp

SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UTANG TITIPAN PELANGGAR/TERDAKWA DENGAN SURAT NO

TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK

KANTOR POS UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM REKENING KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGARA


PANGKAT

JABATAN

CAP

KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS



Terima dan
Uang sebesar
Untuk
Yang menyerahkan :
Nama
Pangkat/rtip
Jabatan
Kesatuan
Tanda tangan

Tiang No. A

Yang menerima :
19

"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG NO. A

PETUGAS BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGIKAT SUNTAP JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG

RUANG BAGI TERSANGKA

NAMA : *1 LAKI-L PEREMPUAN

ALAMAT :
1
2
3

PEKERJAAN :
NO
JUNJAH UANG TITIPAN : Rp
TERMASUK BIAYA PERAKARAI
JUNJAH ANGGKA PINALTI :

MELANGGAR PASAL :
1
2
3

PERNYATAAN TERSANGKA
Dengan ini saya menyatakan akan hadir sendiri/menunjuk wakil di sidang pengadilan *)
Nama
Pekerjaan
Untuk mewakili saya hadir di Sidang Pengadilan sesuai pasal 213 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Selanjutnya saya bersedia menyerahkan uang tinjapan sebesar tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari terhitung mulai tanggal diterimanya Tilang ke Kantor Bank IBRI / Kantor Post Jajin
Tersangka Perseuma Tilang

UMUR : TEMPAT : NO KTP
TOL LAHIR :
DITELUKAN :
TANGGAL :
GOL DARAH

SIM GOL : NO. 1 : DITELUKAN :
TANGGAL :
GOL DARAH

KENDARAAN NO. POL : JENIS MEREK : NO CHASSIS : NO MESIN :
BULAN : 19 : JANI
DEKAT

PADA HARI INI :
DUNJAH UMUM :
DALAM WILAYAH/DAERAH KOTA :
BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 1951 PASAL 17 SUB J SENA PASAL 38 AYAT (1) KOMAP TELAH DISI'PA DITITIKAN *)

SIM STP STOK STUK PAMOR
 STIK

NO. DITELUKAN DI : TANGGAL

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP KEPENGADILAN NEGERI :
PADA HARI : TANGGAL : JAM :
KESATUAN :
BERANG TITIPAN : BERANG BUKTI DAPAT
DIAMBIL DI :
CAP/TANDA TANGAN :
NAMA :
PANGKAT/RTIP :

SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI YANG PENERIMANYA SAMPA DISIANGKANNYA PERASA SORAK KUSA MEWAKILI DIRI DANG PENGADILAN PASAL 213 UU NO. 8 T. 1981 TENTANG KUHAP KUSA PARI BANGKANTANDA PDS UNTUK MENYALURKAN UANG TINJAPAN MELAKUKAN DEKAT ATAU MENYERAHKAN SURAT TITIPAN KE PELANGGAR BUKTI PELANGGAR YANG MENANGKAL TUDUHAN PETUGAS ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG CIRIAT TIDAK PERLU MENANGKANNYAL DARI SURAT TITIPAN INI SEBALIKNYA SURAT TITIPAN INI HARUS DIBANGKAL DANG MENANGKAL SEMPUR BIRU UNTUK MENANGKAL BERANG TITIPAN APABILA PELANGGAR KUSA KUSA WAKTU 90 HARI TERHITUNG TANGGAL PENYERAHAN SURAT TITIPAN KE BANK TIDAK MENYALURKAN SISA DENDA TILANG. HUKUS BANK AKAN MENYERORKAN SISA DENDA TILANG TERSEBUT KE KAS NEGARA

*) COAET YANG TIDAK PERLU

KESATUAN :

NO REG :

KEPOLISIAN

Tilang No. _____

Yang menyetorkan : _____

Nama : _____

Pangkat/Nip : _____

Jabatan : _____

Kesatuan : _____

Tanda tangan : _____

PRO JUSTITIA

"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG No. _____

A

PETUGAS BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGIKAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BARWA SEORANG

RUANG BAGI TERSANGKA

NAMA : _____

ALAMAT : _____

PEKERJAAN : _____

UMUR : _____

SIM GOL : _____

KENDARAAN NO. POL : _____

PERMASUK BIAYA PERAKAM : _____

JUMLAH ANGGKA PINALTI : _____

MELANGGAR PASAL 1 : _____

2 : _____

3 : _____

JUMLAH UANG TITIPAN No. : _____

PERMASUK BIAYA PERAKAM : _____

JUMLAH ANGGKA PINALTI : _____

PERNYATAAN TERSANGKA

Dengan ini saya menyatakan akan hadir sendiri untuk menghadap wasil di sidang pengadilan *

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Untuk mewakili saya hadir di Sidang Pengadilan setiap pasal 213 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selanjutnya saya bersedia menyerahkan uang jaminan sebesar tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari terhitung mulai tanggal diterimanya Tilang ke Kantor Bank (BRRI) Kantor Polisi Jember

PADA HARI INI : _____

DUALAN UMUM : _____

DALAM WILAYAH DAERAH KOTA : _____

BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 1981 PASAL 17 SUB J SERTA PASAL 30 AYAT 121 KUHP TELAH DISIPLA DITITIPKAN *

SIM KTP STIK STUK RAMIMOR

NO. : _____

DIKELUARKAN DI : _____

TANGGAL : _____

TERANGGAP PENERIMA TILANG : _____

TANGGAL : _____

KEMERMA UANG TITIPAN : _____

CAP/TANDA TANGAN : _____

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP KEPENGADILAN NEGERI

PADA HARI : _____

KESATUAN : _____

CAP/TANDA TANGAN : _____

NAMA : _____

PANGKAT/NIP : _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

BARANG TITIPAN : BARANG BUKTI DAPAT DIAMBIL DI _____

SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISANGKATNYA PERAKAM. TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISANGKATNYA PERAKAM TIDAK BISA MENYALINGKAN SISA DENDA MELAKUKAN PENGALIHAN PASAL 213 UUD NE 8 1981 KUHP DAN SURAT KLASA BAGI BANGKAITANDA PDS UNTUK MENYALURKAN UANG TITIPAN MENJADI DENDA ATAU MENGEMBALIKAN SISA DANG TITIPAN KE PELANGGAR BAGI PELANGGAR YANG MENANGKAL TITIPAN. PETUGAS ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG CIUBAT TIDAK PERLU MENAMATKAN, DAN SURAT TILANG INI SEBAGAI PANGGILAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN. LEMBAR BIRU UNTUK MENAMBIL BARANG TITIPAN APABILA PELANGGARASASANNYA DALAM WAKTU 30 HARI TERHITUNG TANGGAL PENYITAKAN DAN TITIPAN KE BANK NEGARA MENGAJUKAN SISA DENDA TILANG. MAKA BAHKAN MENYETORKAN SISA DENDA TILANG TERSEBUT KE KAS NEGARA.

* COAET YANG TIDAK PERLU

<p style="text-align: center;">PERKARA NO. REG. PENGADILAN</p> <p style="text-align: center;">DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p>	
<p>HAKIM PENGADILAN N. GRI MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN</p>	<p>MENGADILI</p>
<p>MENYATAKAN TERAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG MELAKUKAN PELANGGAPAN LALU-LINTAS TERTENTU PASAL PASAL</p>	<p>MENGHUKUM IA DENGAN HUKUM DENDA SEBESAR. Rp.) DAN BIAYA PERKARA.</p>
<p>MEMERINTAHKAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI. TGL.</p> <p>DIPUTUSKAN HARI INI</p> <p>DAN PADA ITU JUGA DIUMUMKAN DIMUKA JAKSA DAN PANITERA TERSEBUT DIBAWAH INI DENGAN HADIRNYA TERDAKWA/WAKILNYA</p> <p style="text-align: right;">OLEH HAKIM.</p>	<p>CAP PENGADILAN</p> <p style="text-align: right;">HAKIM</p>
<p>NAMA</p>	<p>NAMA</p>
<p style="text-align: center;">PERNYATAAN SI PELANGGAR / WAKIL</p> <p>SAYA MENERIMA KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKAN DAN TIDAK AKAN MENGGUNAKAN UPAYA-2 HUKUM YANG ADA UNTUK PERKARA INI</p> <p>TANGGAL 19</p> <p style="text-align: right;">PELANGGAR/WAKIL</p>	
<p>NOMOR REG. KEJAKSAAN</p>	
<p>TANDA BUKTI EKSEKUSI</p>	<p>CATATAN PETUGAS</p>
<p>UANG DENDA SEBESAR Rp.</p> <p>SEBAGAINYA TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI</p> <p>YANG BERASAL DARI UANG HUPAN PELANGGAR/TERDAKWA DENGAN SURAT NO</p> <p>TANGGAL</p> <p>KANTOR POS UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM PEREMING KAS NEGARA</p> <p>TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK</p>	<p>KEJAKSAAN NEGARA</p> <p>PANGKAT</p> <p>JABATAN</p>
<p>PETUGAS</p> <p>NAMA</p> <p>CAP</p> <p>PELAKSANA</p>	<p>PELAKSANA</p>

KESATUAN :

NO. RES :

KEJAKSAAN

Forma dari : _____
 Ujung sebesar : _____
 Untuk : _____
 Yang menyerahkan : _____
 Nama : _____
 Pangkat/Nrp : _____
 Jabatan : _____
 Tanda tangan : _____
 Kesatuan : _____
 Tanda tangan : _____

PRO JUSTITIA "BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"

TILANG No. A

PETUGAS BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGHAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAWA SEORANG

NAMA : _____
 ALAMAT : _____
 PEKERJAAN : _____
 UMUR : _____
 SIM GC : _____
 KENDARAAN NO. POL : _____
 PADA HARI INI : _____
 DALAM WILAYAH DAERAH : _____
 BENDASARAH UU NO. 13 TAHUN 1981 PASAL 33 SUB-J SERTA PASAL 38 AYAT (1) KUMAR TELAH DISTA DITITIPKAN *)

TEMPAT TGL LAHIR	NO. KTP
DIKELUARKAN	GOL. DARAH
JENIS MEREK	NO CHASIS
TANGGAL	NO MESIN
BULAN	JAM
DEKAT	
NO	NO
STCK	STUK
RASAMOR	
NO	NO
DIKELUARKAN DI	TANGGAL

RUANG BAGI TERSANGKA

MELANGGAR PASAL : 1. _____
 2. _____
 3. _____

JUMLAH UANG TITIPAN : No. _____
 TERMASUK BIAYA PERCARA : _____
 JUMLAH ANGGKA PHALTI : _____

PERNYATAAN TERSANGKA

Dengan ini saya menyatakan akan hadir sendiri/menunjuk wakil di sidang pengadilan *)

Nama : _____
 Pekerjaan : _____

Untuk mewakili saya hadir di Sidang Pengadilan Sesuai Pasal 213 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP.

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan uang titipan sebesar tersebut diatas selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari terhitung mulai tanggal diterimanya Tilang, ke Kantor Bank BRI/ / Kantor Pos. Jalan _____

SELAINUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP KEPENGADILAN NEGERI

PADA HARI : _____
 KESATUAN : _____
 CAPITANDA TANGAN : _____
 NAMA : _____
 PANGKAT/NRP : _____

BARANG TITIPAN BARANG BUKTI/OPAT
 DIAMBIL DI _____

Tersangka Penerima Tilang : _____
 Tanggal : _____
 PEREMBA UANG TITIPAN : _____
 CAPITANDA TANGAN : _____

*) CORET YANG TIDAK PERLU

SURAT TILANG INI BERLAKU SEBAGAI TANDA PENERIMAAN SAMPAI DISANGKANNYA PERCARA SURAT KUASA MEWAJIBKAN PENGADILAN PASAL 33 UU NO. 8/1981 KUHAP DAN SURAT KUASA BAGI BAKOR/KANTOR POE UNTUK MENYALURKAN UANG TITIPAN BENDA ATAU MENEMBUK BISA UANG TITIPAN KE PELANGGAR BAGI PELANGGAR YANG MENYANGKAL TUJUHAN PETUGAS AAPE PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DIURUT TIDAK PERLU MEMANDATANGANI DAN SURAT TILANG INI SEBAGAI PANGGILAN UNTUK HADIR DI SIDANG PENGADILAN LEMBAR BIRU UNTUK MENGAMBI BERTANGGUNGJAWAB. BERTANGGUNGJAWABNYA MELANGGAR KUDA-SAMA DALAM WAKTU 90 HARI TERHITUNG TANGGAL PENYETERAN UANG TITIPAN TIDAK MENGAMBI BISA DENDANG TILANG. MAKA BAKOR AKAN MENETORKAN BISA DENDA TILANG TERSEBUT KE KAS MEGARA

<p>PERKARA NO. REG. PENGADILAN</p> <p><u>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</u></p>	
<p>HAKIM PENGADILAN NEGERI</p> <p>MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN</p>	<p>MENGADILI</p>
<p>MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIBALIK TILANG MELAKUKAN PELANGGAPAN LALU-LINTAS TERTENTU PASAL PASAL</p> <p>MEMERINTAHKAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI</p> <p>DIPUTUSKAN HARI INI</p> <p>DAN PADA ITU JUGA DIUMUMKAN DIMUKA JAKSA DAN PANITERA TERSEBUT DIBAWAH INI, DENGAN HADIRNYA TERDAKWA/WAKILNYA.</p>	<p>MENGHUKUM IA DENGAN HUKUM DENDA SEBESAR Rp</p> <p>) DAN BIAYA PERKARA</p> <p>TGL.</p> <p>OLEH HAKIM</p> <p>PANITERA/PENGGANTI</p> <p>CAP PENGADILAN</p> <p>HAKIM</p>
<p>NAMA</p>	<p>NAMA</p>
<p><u>PERNYATAAN SI PELANGGAR / WAKIL</u></p> <p>SAYA MENEMERIMA KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DAN TIDAK AKAN MENGGUNAKAN UPAYA-2 HUKUM YANG ADA UNTUK PERKARA INI</p> <p>TANGGAL 19</p>	
<p>NOMOR REG. KEJAKSAAN</p>	
<p>TANDA BUKTI EKSEKUSI :</p>	
<p>UANG DENDA SEBESAR Rp</p> <p>SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN</p> <p>TANGGAL</p> <p>KANTOR POS UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM REKENING KAS NEGARA</p>	<p>CATATAN PETUGAS</p> <p>OLEH PENGADILAN NEGERI</p> <p>PELANGGAR/TERDAKWA DENGAN SURAT NO</p> <p>TELAH DIBERITAHUKAN KE KANTOR BANK</p>
<p>PETUGAS</p> <p>NAMA</p> <p>CAP</p> <p>KEJAKSAAN</p> <p>KEJAKSAAN NEGERI</p> <p>PANGKAT</p> <p>JABATAN</p> <p>KEJAKSAAN</p>	<p>KEJAKSAAN</p>

TANDA TERIMA

Telah diterima biaya leges atas penerimaan putusan perkara pelanggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. Ys. 5/5/16 tertanggal 26 Juni 1972. sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).



NIP. 040012422

BHAKTI - DHARMA - WASPADA